

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM KAWIN HAMIL
(STUDI DI DESA CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN
SEMARANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH
AZIZ MUSLIM
02351584

PEMBIMBING :

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si.**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

DRS. KHALID ZULFA, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Aziz Muslim
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Aziz Muslim
NIM : 02351584
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM KAWIN HAMIL (STUDI DI DESA CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG)**

Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Syawwal 1427 H
14 November 2006 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Aziz Muslim
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Aziz Muslim
NIM : 02351584
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
HUKUM KAWIN HAMIL (STUDI DI DESA
CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG
KABUPATEN SEMARANG)**


Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Syawwal 1427 H
14 November 2006 M

Pembimbing II



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150260056

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM KAWIN HAMIL (STUDI DI DESA CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG)

Yang disusun oleh:

AZIZ MUSLIM

02351584

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 M / 15 Dzulqo'dah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Desember 2006 M
12 Dzulqo'dah 1427 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, MA

NIP: 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, SH. M.Hum.

NIP: 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Penguji I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH. M.Hum.

NIP: 150 291 022

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP: 150 260 056

Penguji II

Yasin Bajdi, S. Ag, M.Ag.

NIP: 150 286 404

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمّدا عبده ورسوله, اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد...

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Akhwâl As-Syakhsiyyah Dan Ibu Dra. Fatma Amalia selaku Sekretaris Jurusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim.M.Ag

selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayah (Asrori), Ibu (Srihanah (Alm)), serta kakak-kakakku yang tercinta yang setiap nafasnya mengalirkan semangat dalam jiwa, mendoakan dengan penuh keikhlasan serta dengan tulus memberikan dukungan baik moril maupun materil.
6. Saudara-saudaraku warga LP2KIS (Iin, Budhe, Lia, Mukafeel, Jeng Mirna, Cute, Emy OK BGT dll) yang selalu ada dihatiku yang sudah membakar semangatku untuk memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas yang tidak pernah terlupakan.
8. Semua pihak yang telah membantu sereta memberikan masukan masukan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Tidak ada kata yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jazâ 'ukumullâh khairul jaza'.*

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.
Amin....

Yogyakarta, 14 November 2006 M
20 Syawwal 1427 H

Penyusun



AZIZ MUSLIM
NIM. 02351584



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s'	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta' *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	جاهلية Fathah + alif	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	تنسى Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ā tansā
3.	كريم Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	ī karīm
4.	فروض Ḍammah + wāwu mati	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	بينكم Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	قول Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syāms</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Skripsi ini mengkaji masalah pemahaman masyarakat terhadap hukum kawin hamil, yaitu perkawinan yang pada saat dilangsungkannya akad nikah memepelai perempuan sudah dalam keadaan hamil akibat dari perzinaan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena perkawinan yang dilaksanakan pada saat mempelai perempuan sedang hamil. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Candirejo dengan pernah dilaksanakannya perkawinan wanita hamil, maka dari situlah muncul beberapa persoalan diantaranya adalah: status dari perkawinan wanita hami tersebut, nasib calon bayi yang akan dilahirkannya, serta alasan dilaksanakannya kawin hamil. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis pendapat masyarakat Desa Candirejo mengenai pandangannya terhadap ketentuan hukum kawin hamil baik dalam hukum islam maupun dalam hokum positip yaitu Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum Islam di Indonesia. Dengan pendekatan *Sosiologis*, studi ini dikaji dengan metode *diskriptif-kualitatif*, yaitu menganalisis pandangan masyarakat terhadap kawin hamil. Datanya diperoleh melalui observasi dan wawancara terstruktur dan terbuka dengan masyarakat. Hasil wawancara itu dibandingkan antara satu dengan lainnya untuk ditarik kesimpulan mengenai pandangan masyarakat terhadap hukum kawin hamil. masyarakat disini dibagi menjadi dua yaitu masyarakat tradisonal dan masyarakat moderat

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun moderat berbeda pendapat dalam menilai hukum kawin hamil. Sebagian mereka membolehkan pelaksanaan kawin hamil itu dengan syarat yang menikahinya harus lelaki yang menghamilinya. alasan utamanya adalah untuk melindungi si anak supaya memperoleh haknya secara utuh dari bapaknya. serta untuk menutup aib keluarga, sedangkan masyarakat yang melarang dilasanaknnya kawin hamil didasarkan pada aspek negatif, berupa maraknya perzinaan di kalangan remaja karena mereka berpikiran pragmatis dan toleran, bahwa kalau nantinya ternyata hamil juga bisa menikah dan anaknya bisa diakui sebagai anak yang sah. Dan hal ini kemungkinan besar ditiru oleh muda-mudi lainnya. Langkah yang paling tepat adalah menerapkan konsep *dar'ul mafasid 'ala jalb al-masalaih* (menolak kejahatan atau mafsadah harus didahulukan dari menarik kebaikan atau maslahah), atau *sadd al-zari'ah* (menutup jalan yang menghantarkan kepada kejahatan). Sedangkan pemberian perlindungan kepada anak bisa diatur dengan peraturan tersendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN	vii
ABSTRAKSI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL	
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya.....	25
B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Nikah.....	27
C. Kawin Hamil Menurut Ulama Madzhab.....	30
D. Kedudukan Kawin Hamil	38
E. Hukum Mengawini Wanita Hamil Karena Zina Serta Akibatnya.....	47
F. Hukum dilaksanakannya Kawin Hamil.....	51

1. Jika Kawin Hamil Dianggap Sah.....	51
2. Jika Kawin Hamil Dianggap Tidak Sah.....	54
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG.....	56
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	56
B. Fenomena Pergaulan Remaja di Desa Candirejo.....	64
1. Pergaulan Remaja Secara Umum.....	64
2. Faktor-faktor Pendorong Perbuatan Terlarang.....	65
3. Bentuk Pergaulan Remaja Yang Terlarang dan Prosentasenya.....	68
4. Prosentase Perbuatan Terlarang.....	70
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Kawin Hamil...	71
1. Tokoh Masyarakat Tradisional.....	71
2. Tokoh Masyarakat Moderat.....	82
BAB IV : ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM KAWIN HAMIL.....	98
A. Analisis Perkawinan Wanita Hamil.....	98
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Kawin Hamil....	112
BAB V : PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran dan Rekomendasi.....	117
DAFTAR PESTAKA.....	120

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

Terjemahan.....

Biografi Ulama dan Tokoh.....

Pedoman Wawancara.....

Surat Izin Penelitian.....

Surat Bukti Wawancara.....

Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengakui, bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat kuat untuk melakukan hubungan badan, untuk itu Islam telah memberikan pedoman melalui al-Quran dan al-Hadis, yang mengatur penyaluran hubungan biologis yang baik, sehat dan sah menurut syari'at. Dengan jalan perkawinan inilah, fitrah manusia bisa menjalankan kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk berkembang biak. Sebab perkawinan mengatur kehalalan hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dan penuh barokah. Al-Quran juga mengajarkan perkawinan dan melarang segala bentuk hubungan diluar ketentuan hukum.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk meneruskan generasi, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarkhi dan tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan, Allah melarang perbuatan keji dan menjadikan hukum sesuai dengan martabatnya.

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan.¹ Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketrentaman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.²

Perkawinan ini juga dianjurkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.³

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁴
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ بِلَبْسِ
وَاحِصِنٍ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁵

¹ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan 1) (Yogyakarta: ACAdemia, dan Tazzafa, 2004), hlm. 35-36

² K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.113

³ An-Nisā ' (4)

⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Nikah" hadis no 2487

⁵ Al-Imām Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhāri, "Kitab an-Nikah"* (Beirut : Daru al-Fikr, 1981), VI:117. Hadis dari Abd ar-Rahman Ibn Yazid dari Abdullah.

Selama ini zina dipahami sebagai suatu pelanggaran hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak menikah satu sama lain dan hubungan tersebut tidak masuk dalam arti *wat'i syubhah*⁶

Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana had bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.⁷

Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, dimana hal-hal yang mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, maka terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi merupakan hal yang aneh. Dan kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi dan salah satu caranya adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Candirejo, dengan adanya atau pernah dilakukan perkawinan wanita hamil di luar nikah,⁸ terutama dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan dilaksanakannya perkawinan dalam keadaan hamil, Maka muncul beberapa persoalan, diantaranya status perkawinan yang telah dilakukan, perlu adanya iddah atau tidak dalam kehamilan, status bayi dalam kandungan dalam perkawinan tersebut.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agama* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.163

⁷ An-Nūr (24): 2.

⁸ Wawancara dengan Bapak Kiyai Asrori, salah satu Tokoh masyarakat Desa Candirejo

Pernikahan wanita hamil memang diatur oleh hukum positif di Indonesia yang kemudian dijadikan dasar oleh KUA sebagai lembaga pencatat nikah untuk memperbolehkan (mengesahkan) perkawinan (pernikahan) tersebut. Misalnya dalam Pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam: "Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Dan akibat terhadap pernikahan tersebut, misalnya mengenai status anak dari kawin hamil juga diatur dalam hukum positif yang mengesahkan anak tersebut yaitu dalam Pasal 42 UU No. 1/1994 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Untuk pernyataan bahwa anak yang sah merupakan akibat dari perkawinan yang sah mungkin tidaklah menjadi masalah, akan tetapi pernyataan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Maka hal ini bisa menimbulkan masalah. Karena dengan demikian menurut pasal di atas anak yang lahir satu hari setelah akad nikah yang sah antara laki-laki dengan wanita maka anak tersebut tetap merupakan anak yang sah.

Pasal ini dirumuskan dengan singkat dan agak umum. Ada kalangan yang beranggapan bahwa pasal ini tidak baik bagi pendidikan moral masyarakat. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pendapat yang menyuruh

dilakukannya perkawinan antara wanita yang telah hamil akibat zina dengan pria yang menghamilinya adalah salah.⁹

Lebih jauh lagi, hal ini akan mendorong kepada suatu dekadensi moral, pergaulan bebas dan berbagai tindakan negatif dari generasi muda.¹⁰ Dengan diperbolehkannya nikah hamil ini berarti pelaku zina secara tidak langsung justru dilindungi, padahal perziniaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum yang akibatnya juga menyangkut status anak hasil perbuatan zina. Bahkan Islam menganggap zina sebagai perbuatan terlarang yang sudah ditentukan sanksi hukumnya.

Dalam realitas yang ada, persepsi terhadap KHI dikalangan pemimpin masyarakat, terutama yang tidak ikut terlibat dalam proses penyusunan, belumlah sama. Ada kalangan yang memiliki keterikatan yang kuat terhadap ajaran fiqih, sehingga mempunyai pandangan yang lain terhadap kemunculan KHI. Hal ini merupakan salah satu kendala yang ada dalam sosialisasi KHI dikalangan masyarakat bawah.¹¹

Adanya aturan Pasal 53 KHI juga besar kemungkinannya untuk disalahgunakan oleh sebagian orang, sehingga akan mendorong berkembangnya perbuatan zina. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk mengadakan tindakan preventif (pencegahan) yaitu menjaga

⁹ Fuad Moh. Fachrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm.94

¹⁰ *Ibid...*

¹¹ Cik Hasan Basri, (ed). "*KHI Dalam Sistem Hukum Nasional*" dalam KHI, hlm. 16-17

sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik dengan adanya kaidah hukum *Sad az-Zari'ah*.¹²

Dari permasalahan tersebut, maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: "Pemahaman¹³ Masyarakat¹⁴ Terhadap Hukum kawin hamil" (Studi di Desa Candirejo Kec. Tuntang Kab. Semarang)

B. Pokok Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi masalah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman (pandangan) masyarakat Desa Candirejo terhadap hukum kawin hamil?
2. Apa alasan dilaksanakannya kawin hamil di Desa Candirejo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban secara argumentatif mengenai :

¹² Miftah Farid, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press). hlm.20

¹³ Yang dimaksud pemahaman disini bukan paham akan hukum, namun lebih kepada sejauh mana pandangan masyarakat mengenai hukum kawin hamil

¹⁴ Masyarakat, adapun yang dimaksud dengan Masyarakat disini adalah orang yang dianggap benar-benar mengetahui keadaan, kondisi serta kebiasaan masyarakat Desa Candirejo, yaitu: Aparatur pemerintah Desa seperti Kepala Desa dan Staf-stafnya, Kepala Dusun, Ketua RW, RT,Ulama atau Kiyai dan orang-orang yang terlibat dalam perkawinan wanita hamil, seperti pelaku dan orang tua yang telah melakukan perkawinan tersebut.

1. Untuk menggambarkan sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Candirejo terhadap hukum kawin hamil
2. Untuk menjelaskan alasan di laksanakannya kawin hamil di Desa Candirejo.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana pandangan atau pemahaman masyarakat Candirejo tentang Hukum kawin hamil
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan kepustakaan Islam khususnya dalam masalah perkawinan (kawin hamil).

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya hukum perkawinan dalam Islam adalah sunnah Rasul, hanya saja ketika muncul keadaan tertentu maka hukum perkawinan dapat berubah menjadi Wajib, Makruh, atau Haram. Hal ini dimaksudkan agar manusia mengetahui kapan ia telah wajib ataupun haram melaksanakan pernikahan.

Mengingat bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan, maka yang pertama kali ditelusuri adalah berupa penelitian lapangan yang berkaitan erat dengan obyek penyusun skripsi ini, yaitu *Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Kawin Hamil* Studi di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupten Semarang.

Kajian tentang perkawinan telah banyak dilakukan oleh penulis yang mempunyai perhatian dalam masalah perkawinan. Fuad Moch. Fachruddin dalam bukunya *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* menyatakan, bahwa perkawinan merupakan jalan satu-satunya untuk bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum, dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.¹⁵

Istilah kawin hamil sendiri merupakan istilah yang timbul karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah si perempuan sudah dalam keadaan hamil. Hubungan yang menyebabkan kehamilan ini karena dilakukan sebelum diadakannya akad nikah maka dianggap zina, baik itu dilakukan oleh orang-orang yang belum kawin yaitu antara perawan dengan jejaka atau antara laki-laki dan perempuan lain (mukhsan).

Perkawinan wanita hamil di luar nikah, atau ada yang menyebutnya kawin hamil, dilakukan bukan karena mengacu pada tujuan perkawinan, akan tetapi karena terpaksa. Ini disebabkan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum menikah, selain itu untuk menutup malu pada keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan keluarga, lebih-lebih agar tidak terjerumus pada perbuatan zina terus menerus. Dengan alasan tersebut pelaku

¹⁵ Fuad Moh. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam...*, hlm.33

melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan segi lain, misalnya segi psikologis yang walau bagaimanapun tetap mengganggu kejiwaan sang anak juga tujuan agama dimana fuqaha masih berbeda pendapat di dalam menentukan hukumnya.

Berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil yang disebabkan zina ini, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* mengadakan perincian kemungkinan-kemungkinan, yaitu :

- a. Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan.

Dalam hal tersebut, kebanyakan *fuqaha'* membolehkan dengan alasan yang dilakukan dengan tidak adanya masa iddah.

- b. Wanita zina kawin dengan laki-laki lain bukan kawan berzinanya padahal ia dalam keadaan hamil dan zina.

Dalam hal ini *fuqaha* berselisih pendapat. Ada yang membolehkan tetapi dengan persyaratan, dan ada yang menganggap tidak sah dengan alasan adanya masa iddah.

- c. Wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan berzinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil.

Dalam hal ini kebanyakan membolehkan, baik dengan syarat tertentu ataupun tidak.¹⁶

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980), hlm. 31-32

Sementara itu Cut Aswar dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer* yang diedit oleh Chuzaimah T. Yanggo dan HA.Hafiz Anshari AZ, juga membahas tentang menikahi wanita hamil yang membagi menjadi pernikahan dengan pria yang menghamilinya dan pernikahan bukan dengan pria yang menghamilinya. Dalam buku ini ditampilkan juga pendapat ulama yang membolehkan dan yang menganggap tidak sah dengan alasan masing-masing.¹⁷

Selain itu, Moch. Anwar dalam buku *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* juga mengemukakan alasan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menikahi wanita hamil.¹⁸ Sedangkan A. Zuhdi Muhdlor dalam buku *Memahami Hukum Perkawinan*, membahas pernikahan wanita hamil dengan didasarkan pendapat-pendapat ulama dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan status anak dari pernikahan tersebut.¹⁹

Mengawini wanita hamil yang meliputi hukum pelaksanaannya berikut hukum menggaulinya sesudah akad nikah, kedudukan nasab dari anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil juga dibahas oleh M.Ali Hasan dalam

¹⁷ Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina" dalam Chuzaimah T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshari AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), II : 53-55

¹⁸ Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: CV.Diponegoro, 1991), hlm. 40

¹⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 58-60. Lihat juga Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 34-51

buku *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Dalam buku ini juga ditampilkan pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan masalah-masalah tersebut.²⁰

Adapun praktek perkawinan wanita hamil ini tentunya juga mempunyai akibat-akibat, misalnya tentang status anak sebagai akibat kawin hamil. Miftah Faridl dalam bukunya *150 Masalah Nikah Keluarga* berdasarkan pada Pasal 42 UU No.1/1974²¹ dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang memahami anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, tanpa pertimbangan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran bayi, maka status anaknya adalah sah. Dan hal ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakekatnya anak zina, secara formal dianggap menjadi anak yang sah.²²

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil, menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang telah membahas Masalah tersebut, diantaranya "Hukum Kebolehan dilakukannya Ijab Qobul Wanita Hamil (Studi Kasus di Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)".²³ Penyusun skripsi tersebut melihat dalam kaca mata hukum Islam bagaimana statusnya hukum

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 85-91

²¹ Miftah Farid, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.20

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonsia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.226

²³ Ari Huriyati, "Hukum Kebolehan dilakukannya Ijab Qobul Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)", "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

perkawinan wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum dilakukannya ijab qobul.

Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam, ada skripsi yang membahasnya, yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kec. Moyudan Kab. Sleman Yogyakarta)",²⁴ yang membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persoalan perkawinan wanita hamil akibat zina tersebut. Karya ilmiah lainnya adalah "Hukum Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah "Studi Empat Madzhab"²⁵, dalam karya ilmiah ini dicantumkan beberapa pendapat atau argumen empat Madzhab. Dan juga bagaimana kemungkinan relevansi pandangan dan argumen Madzhab-madzhab empat tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam konteks masyarakat Islam Indonesia saat ini. Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi yang menelaah secara Khusus tentang pemahaman Masyarakat terhadap hukum kawin hamil. Oleh sebab itulah penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik pointnya terletak pada pemahaman Masyarakat terhadap hukum kawin hamil.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan amat penting di dalam kehidupan manusia, baik bagi para individu maupun masyarakat. Dengan jalan perkawinan yang sah,

²⁴ Ilham Lusiana Masthur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kec. Moyudan Kab. Sleman Yogyakarta)", "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²⁵ Nur Kholil, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah (Studi Empat Madzhab)", "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004)

pergaulan laki-laki dan wanita terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Didalam ikatan perkawinan ini pula akan terbina rasa kasih dan sayang diantara suami dan istri.

Perkawinan sebagaimana diketahui merupakan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan mengikat diri dan menyalurkan nafsunya sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan seksual yang sebelumnya diharamkan.

Dalam Islam, masalah perkawinan mendapat perhatian yang sangat serius. Masalah ini diatur secara terperinci baik dalam al-Quran maupun al-Hadis. Perkawinan menurut Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW dan merupakan suatu jalan untuk mendapatkan anak yang legal dan sah.²⁶ Adanya perkawinan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang.

Oleh karena itu, pada dasarnya dalam pandangan hukum Islam anak merupakan hasil akibat dari suatu perkawinan yang sah. Permulaan anak atau adanya pembuahan sel telur istri oleh sperma suami terjadi benar-benar setelah adanya akad nikah.

Adanya kasus wanita hamil dalam masyarakat kemudian membuat ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuatlah aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti ditetapkannya aturan kawin hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,²⁷ dan

²⁶ Moch.Fahrudin, *Masalah Anak dalam Islam...*, hlm.23

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1)

disahkannya anak dari kawin hamil untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.²⁸

Diperbolehkannya kawin hamil disatu sisi memang menyelamatkan ibu dan nak yang lahir, tetapi disisi lain justru tidak memberikan pengajaran dan bahkan dapat menjerumuskan yang lain kejurang yang sama, yaitu perzina'an. Dan perkawinan hamil ini dapat dilaksanakan tentunya karena adanya aturan hukum yang mengaturnya (memperbolehkannya). Oleh karena itu sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam ini tidak terus terjadi.

Diberlakukannya peraturan yang membolehkan kawin hamil, yaitu Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berarti keberadaan pasal tersebut telah berakibat memberi madharat bagi umat Islam yang terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menikah dalam keadaan hamil, sehingga memicu masyarakat yang tipis keimanannya untuk melakukan hal yang sama (hubungan seksual sebelum menikah) karena kehamilan di luar nikah tidak menghalangi mereka untuk tetap melangsungkan perkawinan. Padahal salah satu tujuan diciptakannya syari'at disamping untuk memelihara *kemaslahatan* juga untuk menghindari *mafsadat* (madharat).

Sebagai seorang mukmin yang tahu akan hukum, sudah seharusnya menghindari jauh-jauh perbuatan itu sekaligus ikut menanggulangi agar jangan sampai kawin hamil menjadi tradisi. Oleh karena itu apabila suatu adat (kebiasaan) yang ada dalam masyarakat menimbulkan *kemadharatan*

²⁸ Pasal 99 ayat (1) dan (2).

meskipun ada *maslahat* yang diperoleh, maka haruslah didahulukan menghindari *madharatnya* dari pada mencari *maslahatnya*, ini sesuai dengan qaidah fiqh:

در المفسد اولی علی جلب المصالح²⁹

Apabila suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari *maslahat* ternyata juga membawa kepada *kemadharatan*, maka dapat dikatakan bahwa mencari *maslahat* tersebut menjadi perantara untuk terjadinya *kemadharatan*.

Jadi tidak logis jika suatu perbuatan dilarang, tetapi perantaranya diperbolehkan sehingga perantara (*wasilah*) dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga.

Dari ketentuan tersebut timbul dua kaidah yang penting, yaitu:

1. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب³⁰

2. سد الذريعة

Az-Zari'ah sendiri adalah merupakan perkataan (perbuatan) yang menjadi media terwujudnya perkataan (perbuatan) lain yang dalam hal ini oleh *fuqaha* dibatasi pada perkataan (perbuatan) yang haram.

Dalam hal ini Ibn Qayyim al-Jauziah membagi *az-Zari'ah* dilihat dari segi *kemafsadatan* yang ditimbulkan menjadi:

1. perbuatan itu membawa pada *kemafsadatan*.

²⁹ H.Asmuni A.Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqih 'Qowaidul Fiqhiyyah'* cet,1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.201

³⁰ *Ibid...*

2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan haram, baik dengan tujuan sengaja atau tidak.³¹

Adapun tujuan penetapan hukum secara *sad az-Zari'ah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya *kemaslahatan*, menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan atau menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat.³²

Peraturan kawin hamil yang terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang direalisasikan dengan pelaksanaan kawin hamil, seperti yang dipraktikkan di Desa Candirejo hanya mendatangkan manfaat pihak-pihak yang bersangkutan. Di sisi lain aturan tersebut dapat memberi kontribusi atau andil berkembangnya perbuatan zina, sehingga aturan tersebut memenuhi kriteria *az-Zari'ah*, yaitu peraturan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan haram, sehingga sesuai dengan kaidah hukum *sad az-zari'ah*, maka dibolehkannya kawin hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dirubah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT:

33. **وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .**

Dalam menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka akan tertutup jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat.³⁴

³¹ Nasrun Hareon, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 166

³² Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh I* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 157

³³ al-An'am (6): 108

Dalam kasus nikah hamil, jelas disitu sejak permulaan telah terjadi penyimpangan terhadap hukum Islam. Sebelum adanya perkawinan yang sah, dalam kasus ini telah didahului oleh perzinaan yang akhirnya mengakibatkan kehamilan seorang wanita. Padahal jelas, Islam sangat melarang adanya perzinaan, dikerenakan perzinaan merupakan suatu perbuatan yang keji yang merusak akhlak, menyebarkan penyakit dan akan mendatangkan bencana.³⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra (17):32 :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا .

Selanjutnya dalam hal ini, Allah melarang seorang laki-laki pezina menikahi wanita baik-baik dan begitu juga sebaliknya wanita pezina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik-baik.

Firman Allah : (an-Nūr (124) :3

الزانى لا ينكح الا زانية او مشرکه والزانية لا ينكحها الا زان او مشرک
وحرم ذلك على المؤمنين.

Akan tetapi terdapat perbedaan ulama dalam mengartikan kata *La yankikhuha* apakah berupa larangan yang berarti haram, ataukah hanya merupakan suatu perbuatan dosa. Jumhur Ulama ternyata lebih sepakat yang kedua yaitu membolehkan wanita pezina, akan tetapi merupakan suatu perbuatan dosa.³⁶

³⁴ Kamal Muchtar dkk, *Ushul...*, hlm. 157

³⁵ Muhammad Yusuf ordawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H.Muamal Hamidy (PT. Bina Ilmu, 1993), hlm.201

³⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Wa Matbaah Toha Putra. t. t.), hlm.11-30

Dalam hal menikahi wanita hamil akibat perzinahan, maka ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Imam Syafi'i termasuk yang membolehkan, dengan alasan wanita tersebut tidak termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana tersebut dalam al-Quran. Oleh karena itu termasuk wanita yang halal dinikahi dengan ketentuan al-Quran yang mengatakan bahwa selain yang telah disebut maka halal untuk dikawini (an-Nisa (14): 23) akan tetapi apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka laki-laki itu tidak boleh menghamilinya sampai perempuan itu melahirkan.³⁷ Dengan dasar Hadis Nabi :

³⁸ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره

Selanjutnya nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan yang hamil akibat zina, dihubungkan dengan ibunya, walaupun anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah antara laki-laki yang menghamilinya dengan perempuan yang dihamili.³⁹ Hubungan antara anak dengan bapak menjadi tidak sempurna, karena keduanya hanya mempunyai hubungan secara biologis tetapi tidak secara hukum, sehingga antara keduanya tidak terjadi hubungan waris- mewarisi, apabila anak yang lahir itu perempuan

³⁷ Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmat al-Ummah fi ikhtilaf al Aimah*, cet.1 (Beirut: Dar al-Fiqri, 1416 H/1996 M), hlm.161-162.

³⁸ At-Tarmizi, *al-Jāmiu al-Shahih* (Wahwa Sunan at-Tirmizi), "abwab an-nikah", Bab ar-Rajul Yastari al-Jariyat Wa Hiya Haml" (Beirut: Dari Rabi'ah bin Sulaiman dari Yahya bin Ayyub)

³⁹ Cut Aswar, *Hukum Menikahi...*, hlm.56

bapaknya tidak bisa menjadi wali nasab apabila anak tersebut melakukan perkawinan. Rasulullah bersabda:

الولد للفراش والللحاهر حاجر⁴⁰

Jadi anak yang lahir akibat zina menurut Islam bukan merupakan anak yang sah yang bernasab kepada bapaknya, akan tetapi ada satu pendapat dari Ishaq bin Rahawaih yang menyatakan bahwa anak tersebut mempunyai status anak yang sah apabila ada pengakuan dari bapaknya yaitu *istilhaq* (mengakui sebagai anak)

sepintas pendapat ini dapat melindungi kepentingan anak agar jangan sampai tidak mempunyai nasab, tetapi kalau ditinjau dari aspek moral, sebab dengan begitu, laki-laki dan perempuan tidak akan merasa terbebani untuk melakukan perzinaan, sebab kehamilan yang terjadi karena zina tidak mempengaruhi status anak yang dilahirkan.⁴¹

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik, sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Adapun yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi :

⁴⁰ Imam Muslim, *al-Jāmi'u as-Shahih*, "Kitab ar-Rada" "Bab al-Waladu li al-Firasy wa Tawaqi asy-Syubhat" (Beirut: Dar- al-Fiqri, t.t.), 111:171. Hadis Sahih diriwayatkan dari Abi Salamah dari Ibn al-Musayyib dari Abi Hurairah.

⁴¹ Azwar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 96

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian survai,⁴² yang digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat⁴³ Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang dijadikan obyek dalam penelitian, dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pandangan masyarakat Desa Candirejo tentang hukum kawin hamil.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum kawin hamil, kemudian dianalisis tentang alasan hukum yang di pakainya (pendapatnya). Dan juga menganalisa dari data-data yang di dapatkan menurut UU dan hukum Islam.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiologis*, yaitu berusaha menelusuri suatu masalah sosial yang diteliti dengan melihat faktor faktor yang mempengaruhinya.

⁴² Survai adalah suatu cara pelaksanaan pengamatan dimana indikator-indikator dari variabel adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan secara verbal maupun secara tertulis dalam situasi dimana peneliti tidak menguasai dan mengendalikan situasi. Lihat Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian* Alih Bahasa Arief Sukadi Sadiman, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm.253-255.

⁴³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.62

- b. Pendekatan *yuridis*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan per-undang-undangan, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai warga negara yang taat hukum.

4. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli. Disamping data-data kepustakaan, penyusun juga menggunakan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode :

- a. Observasi, yaitu dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, seperti gambaran umum pergaulan remaja Desa Candirejo, alasan dilaksanakannya kawin hamil dalam masyarakat Desa Candirejo Kec. Tuntang Kab. Semarang dengan menelusuri fakta yang ada.
- b. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai informan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum kawin hamil. Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden/ informan, dengan bercakap-

cakap berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini.⁴⁴ Dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah (Kepala Desa dan staf-stafnya, Kepala Dusun, Rt, Rw), dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

- c. Questioner (pertanyaan tertulis), yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disusun tertulis, biasanya merupakan daftar pertanyaan yang mengenai suatu hal atau dalam suatu bidang.⁴⁵ Questioner ini berfungsi sebagai data pelengkap terhadap penelitian ini. Adapun angket yang disebar memuat pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan khususnya pernikahan hamil, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan wanita hamil dan pernikahan secara umum.
- d. Dokumentasi, adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut, bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi.

⁴⁴ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.173

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengadakan analisa data, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁶ Analisa data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.⁴⁷ Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan, faktor pendukung, dan kendala, perkawinan wanita hamil sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan wanita hamil terhadap efektifitas dan dampak hukum berlakunya hukum Islam dalam masyarakat Candirejo, kemudian diambil tindakan-tindakan yang konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum betul-betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu peraturan

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan

⁴⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka, 1995), hlm. 233

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode...*, hlm.254

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pada bab ini, diuraikan tentang gambaran umum kawin hamil yang meliputi pengertian kawin hamil, pandangan ulama mengenai kawin hamil, kedudukan kawin hamil, hukum kawin hamil serta akibat hukum terhadap dilaksanakannya kawin hamil. Uraian ini diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui hukum kawin hamil secara jelas sehingga dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada bab berikutnya.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum di Desa Candirejo tentang perkawinan wanita hamil akibat zina, berisi kondisi geografi dan keadaan masyarakat, fenomena pergaulan muda-mudi, alasan dilaksanakannya perkawinan wanita hamil akibat zina, pengaruh dilaksanakannya perkawinan wanita hamil akibat zina.

Setelah mengetahui kondisi wilayah Desa Candirejo Kecamatan Tuntang, maka pada bab ke *empat* akan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu pemahaman masyarakat terhadap hukum kawin hamil di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, yang meliputi status kawin hamil di Desa Candirejo, dan alasan dilaksanakannya kawin hamil.

Bab *kelima*, merupakan akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

"Perkawinan" menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan "nikah" dan perkataan "zawaj".

"Nikah" menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kebiasaan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari "nikah" adalah "dham" yang berarti "menghimpit", "menindih" atau "berkumpul". Sedang arti kiasannya ialah "watha" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti "mengadakan perjanjian pernikahan".¹

Arti (definisi) "nikah" menurut ulama fiqih. Ulama fiqih sependapat bahwa "nikah" itu adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan primer.²

Menurut Undang-undang No.1/1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cetakan ketiga (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1

² Memed Humaidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.2

suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³

Sebuah definisi lain merumuskan pengertian nikah (perkawinan) sebagai ” perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan Agama. ⁴

Adapun kata hamil berasal dari kata "haml" atau kandungan. Secara lahir berarti muatan yang berarti (*himl*) dan secara batin berarti kandungan yang ada didalam (*haml*). Hamil menurut istilah yaitu keadaan seorang wanita yang mengandung anak atau janin didalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (*wat'i*)⁵ Pembuahan yang dimaksud yaitu bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur (ovum) wanita. Pada mulanya berbentuk "*nuflah*" lalu berkembang menjadi "*mughdoh*" (segumpal darah) dan dari daging itu diciptakan tulang belulang sehingga tercipta manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna.⁶

Sementara itu, menurut hukum Islam wanita yang hamil di luar nikah adalah identik maknanya dengan wanita yang hamil karena zina. Dalam

³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Hikmah, Talak, Cerai, Rujuk). Taufan Hidayat (ed), cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 16

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan dkk, cet. I (Jakarta: P.T. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), II:507, Artikel hamil

⁶ *Ibid...*

pengertian yang khusus, zina adalah "hubungan sex dengan orang yang diharamkan".

Dari pengertian di atas, maka nikah hamil dapat diartikan sebagai suatu akad perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengabsahkan hubungan suami istri antara keduanya dalam kehidupan berumah tangga, dimana pada saat dilangsungkanya akad nikah mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil dari hubungan seksual secara tidak sah menurut hukum .

B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Nikah

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷

Dalam hal memelihara keturunan pada peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, Allah SWT mensyariatkan nikah dan melarang zina. Bila hal ini diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.⁸

⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet.1, hlm. 125

⁸ *Ibid.*, hlm.130

Dengan demikian, pada satu sisi, secara positif, tujuan Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk mengatur tata cara mengabsahkan hubungan suami istri diantara dua insan yang berlainan jenis, sedangkan pada sisi lain, secara negative, tujuannya adalah untuk melindungi dan memelihara kualitas moral umat. Kamal Mukhtar⁹ menjabarkan tujuan perkawinan menurut Islam menjadi lima macam, yaitu:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat Islam.
 2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah (zina, hubungan seksual secara illegal)
 3. Untuk menjalin rasa cinta antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak mereka, serta dengan sesama anggota keluarga.
 4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW, sebab perkawinan merupakan salah satu diantara sunah-sunah Nabi.
 5. Untuk membersihkan keturunan, sebab keturunan yang bersih yang jelas ayahnya, kakek, dan sebagainya, hanya dapat diperoleh melalui perkawinan, dengan perkawinan yang sah akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya agar menjadi seorang muslim yang di idamkan.
- Karena itu, Islam mengharamkan zina, tidak membenarkan *poliandri*¹⁰

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum....*, hlm.12-15

¹⁰ Polyandri: seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu

dan menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar perkawinan, yang tidak jelas asal-usulnya.

Disamping tujuan, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari sebuah perkawinan. Mahmud Yunus¹¹ menjabarkan hikmah perkawinan sebagai berikut:

Pertama, perkawinan akan membuahkan ikatan kekeluargaan, dan mempererat hubungan kemasyarakatan.

Kedua, perkawinan akan memelihara diri seorang dari jatuh kelembah perzinaan. Sebab, bila ada istri disamping suami tentu akan menghindarkan suami dari keinginan berbuat zina, demikian pula sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa setiap makhluk hidup yang bernyawa pada dasarnya di karuniai Allah naluri syahwat terhadap lawan jenisnya.

Ketiga, melalui perkawinan akan terpelihara keturunan, sehingga akan lahir keturunan-keturunan yang sah, yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan masyarakat yang sehat dan bermoral.

Keempat, perkawinan akan mendorong masing-masing suami istri menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Sehingga akan menumbuhkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam membina rumah tangga atau keluarga (menumbuhkan etos kerja) dan memelihara anak-anak, juga akan mendorong untuk saling membantu dalam tugas dan tanggung jawabnya.

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, cet 1 (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1956), hlm. 6-9

C. Kawin Hamil Menurut Ulama Mazhab

1) Madzhab Hanafi

Dalam pandangan Madzhab Hanafi, wanita pezina tidak ada iddahnya, sebab iddahnya hanya akibat adanya pernikahan atau *syubhat*.¹² Untuk itu menikahi wanita pezina adalah diperbolehkan, baik bagi pasangan zinanya maupun laki-laki lain.¹³ Wanita hamil akibat zina, menurut Abu Hanifah boleh dinikahi baik bagi yang menghamilinya ataupun laki-laki lain. Akan tetapi jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamili tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum wanita tersebut melahirkan.¹⁴ Berbeda dengan Abu Hanifah, Abu Yusuf berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina tidak diperbolehkan, dan boleh menikahi wanita pezina jika wanita tersebut tidak hamil.¹⁵

Menurut Abu Yusuf, menikahi wanita hamil akibat zina tidak boleh menjimaknya sebelum melahirkan, padahal maksud dari pernikahan merupakan penghalalan hubungan seksual. Untuk itu menikahi wanita

¹² Asy-Syarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.). 11: 203

¹³ Al-Kasani, *Kitab Badāi as-Sanāi fi Tartib asy-Syara'*, Edisi Revisi, cet. Pertama (Beirut: Dar al- Fikr, 1417 H/1997 M). 11: 400. lihat juga dalam al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arbaah*, (Beirut: Dar al- Kitab al-ilmiyah, 1410 H/1990 M), V:123

¹⁴ Al-Kasani, *Kitab Badāi as-Sanāi*

¹⁵ Asy-Sya'roni, *al-mizān al- Kubro*, (Semarang: Toha Putra , t . t .). I: 32

hamil akibat zina tidak ada gunanya dilakukan, sebab hubungan seksual dalam nikah dengan wanita hamil akibat zina dilarang.¹⁶

Keharaman menikahi wanita hamil yang telah jelas nasabnya adalah untuk menghargai sperma, dan sperma zina tidak dihargai dengan dasar zina tidak dihargai maka kehamilan wanita tersebut menjadikan ketidakbolehan melakukan hubungan seksual sebelum wanita tersebut melahirkan.¹⁷

Ketidakbolehan melakukan hubungan seksual ini berdasarkan Hadis Nabi:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره¹⁸

Adapun status anak yang dilahirkan oleh wanita hamil akibat zina, anak tersebut hanya bernasabkan kepada ibunya walaupun ibunya mempunyai suami ketika melahirkan, baik suami tersebut menghamili ataupun bukan.

Dalam hal ini antara ayah biologis dengan anak yang lahir akibat zina secara hukum tidak mempunyai hubungan saling mewarisi maupun kewajiban memberi nafkah, dan hubungan antara keduanya seperti halnya orang lain.

¹⁶ Al-Kasani, *Kitab Badāi as-Sanai*, hlm. 400

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abi 'Isa Muhammad Ibn Suwarah, *Al-Jāmi al-Shahih Wa Huwa Sunan at-Turmudzi*, "Kitab Nikah", Bab Ma Ja'a Fi al-Rajuli Yasytani al-Jariyata Wahiya Hamil", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilamiyah, tt), III: Hadis Nomor 1131.

Menurut Madzhab Hanafi lebih lanjut, antara keduanya mempunyai hubungan *Musaharah* yang haram untuk dinikahi. Hal ini disebabkan anak tersebut merupakan anak secara hakiki dan anak dalam arti bahasa dan anak dalam pengertian, maka antara keduanya seperti anak dengan bapak, namun keduanya tidak saling mewarisi karena secara syar'i atau hukum keduanya tidak saling berhubungan.¹⁹

2) Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki. Seorang laki-laki berzina, maka tidak sah menikahi wanita yang dizinai sebelum wanita tersebut melakukan *istibra'* (mensucikan rahim dari sperma zina). Hukum menikahi baginya adalah haram, dan keharaman ini disebabkan wanita tersebut telah mengandung sperma zina dan telah bercampur barang halal dengan barang haram.²⁰ Pandangan ini berdasarkan firman Allah:

الزانی لا ینکح الازانیة او مشرکه والزانیة لا ینکحها الا ان او
مشرک وحریم ذلك علی المؤمنین.²¹

Selanjutnya setelah masa *istibra'*nya wanita pezina boleh dinikahi

sebagaimana menikah wanita pada umumnya. Hal ini dikarenakan pernah

¹⁹ Muḥammād Jawad Muḡhniyah, *al-akḥwāl asy-Syakhṣiyyah'alā al-Mazahib al-Khamsah*, cet.pertama (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964), hlm.46. lihat juga dalam al-Ghozali, *al-Wasit Fi-al-Mazahib*, Edisi Muḥammad Tamir, cetakan pertama (Cairo: Dar as-Salam, 1417 H/1997 M (V:107

²⁰ al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 123

²¹ An-Nūr (24) :3

melakukan perzinaan bukan merupakan halangan untuk melakukan pernikahan. Perzinaan merupakan perbuatan dosa seperti halnya mencuri, minum khamar dan membunuh yang kesemuanya tidak menyebabkan terhalangnya melakukan pernikahan.²²

Maka diperbolehkan nikah yang bukan untuk berzina dan nikah yang selain itu maka nikahnya batal. Menurut Mazhab Maliki hukum aqad nikah dengan wanita pezina tadi tidak melakukan hubungan seksual sampai wanita tersebut melakukan *istibra* adalah boleh.²³

Dalam hal status anak zina, anak zina merupakan anak ibunya, yaitu hanya mempunyai nasab dengan ibunya bukan dengan ayahnya. Dengan begitu, anak zina tidak dinasabkan kepada si ayah atau suami wanita pezina tersebut, walaupun si ayah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. lebih lanjut menurut Mazhab Maliki antara anak dengan ayahnya tidak terdapat hubungan *musaharah*, sehingga boleh bagi seorang laki-laki menikahi anak yang lahir akibat zina dengan seorang wanita, saudara wanita teman berzinanya, anak perempuan anaknya dan seterusnya. Hal ini disebabkan hubungan antara laki-laki tersebut dengan anaknya adalah hubungan biasa, sama dengan orang lain, sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi dan memberi nafkah.²⁴

²² Am-Baghdādi, *al-Ma'munah'ala Mazhab 'alim al-Madinah al-Imam Malik bin Abbasd*, edisi Khamisy abd al-Haq (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 11.795

²³ Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 123

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwāl as-Syahsiyyah*, hlm. 267

3) Madzhab Syafi'i

Dalam pandangan Imam as-Syafii ayat "*az-zaniy la yankihu illa zaniyatan au Musyrikatan....*" Telah dinasakh oleh ayat "*Fankihu al-ayyama minkum...*".²⁵ Sehingga menurut Mazhab Syafi'i seorang laki-laki yang berzina boleh menikahi wanita teman berzinanya. Hal ini dikarenakan sperma zina tidak dihargai, seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar dimana terdapat seorang laki-laki berzina dengan wanita kemudian keduanya didera (dijilid) 100 kali dikarenakan mereka belum menikah (ghairu muhsan). Selanjutnya keduanya menikah dan diasingkan selama satu tahun. Demikian juga dalam riwayat Umar, Ibnu Mas'ud dan Jabir ibn Abdillah. Dalam hal ini Ibn Abbas mengatakan bahwa :

"awalnya perzinaan dan akhirnya pernikahan, dan pernikahan merupakan suatu hal yang mubah. Perzinaan tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Hal itu seperti seorang laki-laki yang mencuri buah-buahan kemudian diketahui oleh pemiliknya dan akhirnya pencuri itu membeli buah-buahan tersebut. Mencuri adalah haram dan membeli adalah halal."²⁶

Kebolehan menikahi wanita pezina tidak terbatas pada teman berzinaanya, akan tetapi juga bagi laki-laki lain. Lebih jauh lagi berhubungan seksual dengan wanita tersebut juga diperbolehkan, hanya saja hal ini merupakan suatu yang makruh dilakukan.²⁷

²⁵ Asy-Syafii, *al-ūmm*, cet.II (Beirut: Dar al-Fikri,1993).V.12

²⁶ Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 123

²⁷ Al-Hadramiah, *Bughyāt al-Mustasyidin Fit Talkhis Fatawa Ba'da al-Aimmah min a'-ulama alilama al-Mutaakhirin*, (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nabhan wa 'Auladuhu, t.t.), hlm. 201

Adapun nasab anak yang dilahirkan dari perzinaan hanya mengikuti ibunya, bukan anak dari ayahnya, walaupun secara Biologis anak tersebut anak dari ayahnya. Landasan yang diambil yaitu Hadis Nabi:

الولد للفراش واللاحاهر حاجر²⁸

Lebih lanjut menurut Mazhab Syafi'i seperti halnya dalam pandangan Mazhab Maliki menyatakan, bahwa zina tidak menyebabkan adanya hubungan *Musaharah* antara ayah biologis dengan anaknya. Maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, menikahi ibu dari wanita tersebut maupun anaknya.²⁹

Dalam hal ini Mazhab Syafi'i mendasarkan pada suatu hadis Nabi yang menyatakan bahwa suatu yang haram tidak dapat mengharamkan suatu yang halal.³⁰

4) Madzhab Hambali

Menurut pandangan Imam Ahmad ibn Hambal dan para pengikutnya seperti Ibn Qudamah dan ibn Taimiyah, menikahi wanita pezina merupakan sesuatu yang diharamkan hingga wanita tersebut

²⁸ Imam Mūsliḡ, *Sahih Muslim*, "Kitab Rade", Bab al-Waldu Lil Firsi Wa Tauqi al-Syubhat", (Beirut, tt), I: 619. Hadis Sahuh Riwayat Muslim dari Aisyah

²⁹ Al-Ghozali, *al-Wasit fi –al-Māza,hib*, Edisi V:107. lihat juga Asy-Syairazi, al-Muhazab Fi-Fiqh Mazhab al-Imam Asy-Ayafii (Surabaya: Ahmad bin Said bin Nabhan, t.t.), 11:43

³⁰ Al-Ghozali, *al-Wasit...*

bertaubat. Keharaman ini berlaku baik laki-laki yang menjadi teman berzinanya maupun laki-laki lain.³¹

Menurut ibn Qudamah, ada dua syarat untuk menghalalkan pernikahan dengan wanita pezina yaitu, (1) telah selesai masa iddahnya dimana jika wanita tersebut hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan.³²

Dalam hal ini Imam Ahmad mensyaratkan *istibra'* dengan sekali haid dalam suatu riwayat, sedang dalam riwayat yang lain dengan tiga kali haid, dan terakhir ini pula diikuti oleh Abu Ya'la.³³

Adapun *istibra'* yaitu untuk mengetahui apakah wanita itu hamil atau tidak, dengan menunggu adanya haid minimal satu kali haid.³⁴ Dan hal ini bukan bermaksud untuk menghargai sperma laki-laki yang akan menikahinya. Sehingga andaikata wanita tersebut sudah melakukan *istibra'*, jika kemudian menikah dan hamil maka anak yang dikandungnya benar-benar suaminya yang membuahi.³⁵

Selanjutnya syarat yang ke (2) menurut Qudamah adalah wanita tersebut sudah melakukan taubat kepada Allah untuk tidak melakukan

³¹ Al-Ashimi, *Majmū' Fatāwa Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyah* (t.t.p.:tnp,t.t.),XXXII :109 lihat juga dalam ibn Qudamah, *al-Mughni Fi fiqh Imam Ahmad ibn Hanbal asy-Syaibani*, (Beirut: Dar-Al-kitab al-ilmiyah, t.t.), hlm.:211

³² Ibn Qudamah, *al- Mughni*, Disyarahi oleh al-Kharafi (ttp: al-Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arahiyah, t.t.),IV:601

³³ al-Ashimi, *Majmu' Fatawa*, hlm. 110

³⁴ Al-Qardāwi, *al-Halāl wa al-Harām Fi al -Islam*, cet. XV (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah,1415 H/1994 M), hlm.176

³⁵ Al-Ashimi, *Majmu' Fatawa*, hlm. 112

perzinaan lagi.³⁶ menurut mazhab Hambali larangan menikahi wanita pezina dalam surat an-Nur ayat tiga berlaku sampai wanita tersebut bertaubat. Setelah bertaubat maka wanita tersebut boleh dinikahi, begitu pula sebaliknya laki-laki pezina boleh menikahi wanita yang baik-baik setelah bertaubat.

Adapun anak yang dilahirkan oleh wanita pezina nasab adalah dinasabkan kepada ibunya.³⁷ Hal ini berdasarkan hadis Nabi :

الولد للفراش والحاهر حاجر

Dalam pandangan Madzhab Hambali status anak zina, sudah jelas karena adanya larangan menikahi wanita hamil akibat zina. Sehingga kelahiran anak zina pasti tanpa kehadiran seorang ayah secara hukum.

Menurut Madzhab Hambali lebih lanjut, antara anak dengan ayah biologisnya mempunyai hubungan *Musaharah*, hal ini disebabkan bahwa perzinaan mengakibatkan adanya hubungan tersebut. Bahkan melihat dan memegang kemaluan wanita yang disertai dengan syahwat dapat mengakibatkan adanya hubungan *Musaharah*. Oleh karena itu haram bagi seorang laki-laki menikahi ibu dari wanita teman zinanya maupun anaknya dan seterusnya. begitu pula sebaliknya bagi wanita pezina, maka tidak boleh baginya menikahi ayah teman berzinanya dan anak dari teman berzinanya tersebut.

³⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 602

³⁷ Al-Ashimi, *Majmu' Fatawa*, hlm. 113

D. Kedudukan Kawin Hamil

Adanya hubungan antara pria dan wanita yang terlalu bebas dengan tidak memperhatikan norma-norma yang ada, sering membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya kehamilan sebelum akad nikah dilaksanakan. Hal ini akan mendorong para orang tua yang kebetulan tau putrinya yang hamil di luar nikah untuk segera menikahkan putrinya yang mengetahui hamil sedapat mungkin dengan sembarang pria yang mau menikahi putrinya yang sudah hamil sekedar untuk menutup malu aib dari keluarganya.

Dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, maka ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Hukum perkawinan sendiri menurut asalnya diperbolehkan, dan dalam kondisi tertentu dapat berubah. Hukum nikah adalah sunah bagi yang mempunyai kehendak (keinginan) dan cukup nafkahnya. Tetapi dapat menjadi wajib bagi orang yang cukup mempunyai belanja dan di khawatirkan tergoda kepada perbuatan terlarang (zina). Bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah, hukum nikah menjadi makruh, bahkan jika pernikahan diniatkan untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya, hukum pernikahan ini menjadi haram.³⁸

Hukum-hukum tersebut sudah seharusnya diterapkan dalam kondisi yang sesuai dengan kondisi sekarang. Akan tetapi bagaimana jika seseorang terlanjur berbuat zina yang kemudian menyebabkan kehamilan dan dengan berbagai pertimbangan wanita yang hamil itu harus segera

³⁸ Sulaiman Rasyd, *Fiqh Islam*, Cet. XVII (Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah, 1976), hlm. 362

dinikahkan?. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, akan tetapi bukan Negara muslim, hukum positif yang digunakan tentulah tidak seratus persen hukum Islam. Oleh karena itu terkait dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah perlu diketahui pandangan dari keduanya.

1. Menurut Hukum Islam

Pernikahan wanita hamil karena zina, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu, pernikahan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan dengan bukan pria yang menghamilinya. Akan tetapi terlepas dari keduanya, dalam hukum pernikahan wanita hamil dari zina masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang menganggap tidak sah.

Ulama yang menganggap tidak sah beralasan pada firman Allah SWT

واولات الحمال اجلهما³⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yaitu karena waktu iddah perempuan hamil adalah sampai melahirkan. Hamilnya ini tidak membedakan hamil sebab nikah atau bukan. Adapun ulama yang membolehkan (menganggap sah) beralasan bahwa kehamilan diluar nikah tidak diakui oleh hukum atau tidak dianggap hamil, sehingga hamilnya tidak diikut sertakan kepada seseorang.

³⁹ At-Talāq (65): 4

Jadi menurut ulama yang membolehkan, wanita yang hamil dari zina boleh menikah dengan orang yang menzinainya (pria yang menghamilinya).⁴⁰

Alasan yang lain didasarkan pada firman Allah SWT :

الزانی لا ینکح الازانیه او مشرکه والزانیة لا ینکحها الا ان او
مشرک وحریم ذلك علی المؤمنین.⁴¹

a) Pernikahan Dengan Pria yang Menghamili atau Menzinai

Sejalan dengan surat An-Nuur (24):3 para ulama sepakat menghalalkan perkawinan laki-laki pezina dengan wanita yang dizinainya,⁴² yang secara tidak langsung mengesahkan perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya,⁴³ hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

واحل لكم ما ورا ذلكم .⁴⁴

Dalam keadaan ini perkawinan dapat dilangsungkan seketika tanpa menunggu tanda-tanda kehamilan jika memang belum tampak

⁴⁰ Moh. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: cv. Diponegoro 1991), hlm. 40

⁴¹ An-Nūr (24): 03

⁴² Wahbah al-Zuhāīli, *Al-Fiqh al-Islāmi, Wa' Ādilatuhi*, VII: 149

⁴³ Cut.Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T Yanggo dan H.A.Hafiz Arshari,(ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) 11, hlm.5

⁴⁴ An-Nisā' (4): 24

hamil dan tanpa menunggu anak, jika jelas wanita sudah dalam keadaan hamil.⁴⁵

Ibn Taimiyah dalam hal ini mensyaratkan bahwa pria dan wanita yang berzina jika mau menikah harus bertaubat terlebih dahulu karena kalau tidak hukum nikahnya adalah haram.⁴⁶ Ini dapat dipahami, apabila pria dan wanita yang telah melakukan zina (baik hamil atau tidak) telah melakukan taubat maka keduanya boleh menikah dan nikahnya dianggap sah. Golongan Hanafi, Syafi'i dan Maliki juga membolehkan laki-laki yang berzina dengan perempuan zinanya, karena menurut mereka zina tidak menghalangi sahnya akad nikah (pernikahan), Syafi'i juga membolehkan pria kawin dengan perempuan yang hamil dari zina, karena hamil tidak menyebabkan haramnya dikawin.⁴⁷

b) Pernikahan Wanita Hamil Bukan Dengan Pria Yang Menghamili

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, terutama ulama fiqh mazhab, menurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah, perkawinan ini dibolehkan karena al-Quran tidak menyebutkan wanita itu termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, yang berarti halal dinikah.⁴⁸ menurut Abu Yusuf dan Zufar

⁴⁵ Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1980), hlm.31

⁴⁶ Ibn Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*, Alih Bahasa Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1997), hlm.40

⁴⁷ As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1997), VI: 132-134

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hlm.31

menganggap perkawinan ini tidak sah, dikarenakan untuk menghormati kandungan disamping alasan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin, padahal para fuqoha telah sepakat bahwa hubungan dalam keadaan ini dilarang, sehingga perkawinan yang menjadi jalan untuk hubungan kelamin juga dilarang. Jadi perkawinan hanya dapat dilakukan setelah wanita tersebut melahirkan.⁴⁹ Sementara itu Imam Malik dan Imam Ahmad juga menganggap perkawinan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya adalah tidak sah dengan alasan wanita yang hamil dari zina wajib iddah, sehingga tidak halal untuk dinikahi sampai ia melahirkan. Bahkan mereka menambahkan syarat setelah melahirkan harus bertaubat.⁵⁰

Menurut konsep hukum Islam, perkawinan dengan perempuan hamil "hanya boleh" dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya, dan tidak boleh dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Syi'ah, Abu Yusuf dan Muhammad.⁵¹ Namun, kebolehan manikah itu disyaratkan setelah perempuan hamil karena zina itu melahirkan. Maka dari itulah perempuan yang hamil tidak boleh menikah sebelum janin yang

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hlm.31

⁵⁰ Cut Aswar, *Hukum...*, hlm. 54

⁵¹ Al-Jankī al-Syanqiti, Muhammad al-Amin Muhammad al-Mukhtar, *Adwā al-Bayan fi Idah al-Qurān*, ed Muhammad 'Abd al-Aziz al-Khalid, juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M/1417 H), hlm.157

dikandungnya itu lahir. Bahkan al-Kasani, seorang pengikut syi'ah melarang pezina menikah dengan perempuan yang dihamilnya. Alasannya adalah keharaman nikah hamil itu demi menghormati sperma suaminya yang suci karena telah menikah.⁵²

Ketentuan hukum ini berbeda dengan konsep hukum adat. Menurut hukum ini, perempuan yang hamil sebelum kawin harus dikawinkan, karena bila tidak dikawinkan akan menimbulkan dampak yang sangat negative yang harus diderita oleh ibu dan bapaknya.⁵³

2. Menurut Hukum Positif

Masalah kawin hamil dalam hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) tidak banyak dibicarakan. Diantaranya Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 53 yang meletakkan pada kategori "boleh". Pada dasarnya pendefisian kebolehan kawin hamil yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis yang didukung realitas umat Islam Indonesia yang terpaku

⁵² Al-Najh al-Hambali, *Majmu Fatawa Syaikh al-islam ibn Taimiyah*, juz 32 (tp:tp,t,t), hlm. 120

⁵³ Negatif disini seperti dibunuh (dimatikan lemas/aborsi), dipersembahkan kepada raja, atau di asingkan (dibuang) kewilayah golongan asing. Lihat Soekamto dan Soeleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet II (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 277. perlakuan seperti ini hanya terjadi pada masa lampau. Pada masa sekarang hal ini di nilai melanggar hak asasi manusia. Maka dalam hukum adat dikenal dua istilah, yaitu (1) *Kawin Paksa*, yakni perkawinan yang dipaksakan kepada laki-laki yang ditunjuk oleh perempuan yang hamil, meskipun laki-laki itu bukan yang menghamili, dan (2) *Kawin Darurat*, perkawinan dengan sembarang laki-laki dengan tujuan supaya anak yang lahir nanti mempunyai ayah. Dalam hukum adaat jawa, kawin darurat ini dikenal dengan *Nikah Tambahan*, di Bugis dikenal dengan *Nikah Malu*, lihat Soekamto dan Taneko, *Hukum Adat.....*,hlm. 277

pada mazhab Syafi'i dengan hukum adat yang membolehkan kawin hamil.⁵⁴

Adapun sebagai acuan dalam kawin hamil, yaitu:

- a) Dengan laki-laki yang menghamilinya dengan catatan pria yang menghamilinya dianggap benar sebagai pria yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah atau mengingkari.
- b) Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c) Anak dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan pria yang mengawini. Anggapan yang seperti ini, merupakan kompromi dengan nilai Hukum Adat yang menetapkan asal setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang adalah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam.⁵⁵

Tujuan penggunaan pendekatan kompromistis ini, sebagaimana dikatakan Yahya Harahab, adalah agar ketentuan Hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat.⁵⁶ Namun dalam prespektif Yuridis, penggunaan pendekatan Kompromistis dengan hukum adat tentang kawin hamil dalam KHI terasa dipaksakan. Karena teori resepsi

⁵⁴ M.Yahya Harahab, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud MD, dkk. (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres,1993), hlm. 85

⁵⁵ Yahya Harahab, "Materi Kompilasi..." Dalam Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Dalam...*, hlm. 58. idem, dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono dan Amir Mualim (ed), *Pengadilan Agama...*, hlm. 101

⁵⁶ *Ibid...*

yang dijadikan dasar Hukum Adat itu mensyaratkan kesesuaian dengan ajaran Islam. Artinya, Hukum Adat harus sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga secara reseptif-metodologik dalam Hukum Adat, kawin hamil pada dasarnya tidak dibenarkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Karena kawin hamil tidak sesuai dengan prinsip teori resepsi Hukum Adat.

Tinjauan *yuridis* juga bisa didasarkan pada implikasi utama dari upaya kawin hamil, yaitu pengabsahan anak. Kaidah fiqh yang terkait dengan masalah ini adalah *ma wasala ila haram fa huwa*.⁵⁷ Maka hukum nikah hamil yang menjadi sarana (al-washilah) bagi pengabsahan anak adalah sama dengan hukum pengabsahan anak yang menjadi tujuan (al-maqsud). Dalam kaitan ini, pengabsahan anak yang diyakini sebagai larangan, sehingga dalam Islam ada tindakan pengabsahan anak (*legimation*). Untuk itu, nikah hamil yang menjadi sarana pengabsahan anak sebagai tujuannya adalah sama hukumnya, yaitu dilarang. Maka hukum nikah hamil adalah haram.

Adapun secara *empiric-rasional*, kawin hamil dapat disoroti dari nilai-nilai yang ditimbulkan. Nilai-nilai ideal,⁵⁸ sebagaimana dicetuskan oleh pencetus atau perumus kebijakan KHI, bila diterapkan pada masalah kawin hamil nampaknya yang terjadi adalah sebaliknya, meskipun hal itu

⁵⁷ Al-Qarafi mengatakan "*Inna -al-wasilah al-muharramah*". Lihat Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul* (Beirut: Maktabah wahbah, 1973 M/1415 H), hlm. 448

⁵⁸ Berupa keutuhan, keseimbangan, kerukunan serta ketertiban manusia pada umumnya.

mungkin bisa saja terjadi pada problem aktual pada umumnya. Namun implikasi yang paling susah dibaca dari pendefinisian atau pelembagaan kawin hamil adalah semakin marak dan merajalelanya gaya hidup *free-sex* (pergaulan bebas, hubungan seksual tanpa nikah, perzinaan).

Dari panduan tinjauan *yuridis* dan *empiris-rasional* dapat diketahui inilah *maslalah* dan *mafsadat*. Terhadap hal ini, hukum Islam memberikan konsep: "*dar'u al-mafāsīd alā jalbi al-masālih*".⁵⁹ Alasannya bahwa inti *maslahah* adalah menolak kejahatan dan Menahan bahaya. Bertolak dari fungsi itu, maka *maslahah* sebagai kontrol dan pembimbing kesadaran manusia, karena pada dasarnya ada masalah yang ditolak juga.

Kawin hamil disini dipandang memiliki andil munculnya kejahatan seksual yang harus dilarang. Meskipun demikian, banyak orang yang memandang nilai masalahnya itu lebih besar sehingga mereka membolehkan kawin hamil. Pandangan masalah yang lebih besar itu sangat diorientasikan pada nasib anak yang akan dilahirkan. Maka sasaran nikah hamil adalah masalah nasib anak.

Pendapat ini dipengaruhi oleh faham *positifisme-pragmatisme*, yakni faham yang mementingkan tujuan akhir hukum untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang berbeda.⁶⁰ Artinya mereka

⁵⁹ Ibn Najm, *al-Asybah wa al-Nadzair 'ala Madz'hab Abi Hanifah an-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, h, 1978 M/1413 H), hlm. 90

⁶⁰ M. Muslehuddin, '*Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*', terjm. Kamsi, dalam Yudian, peran Hasbie....hlm.90

mengesampingkan akses yang muncul akibat kawin hamil. Mengingat kawin hamil masih sarat juga dengan perbedaan pendapat, maka pengabsahan anak yang menjadi sarannya jelas masih juga menjadi bahan pembicaraan.

E. Hukum mengawini Wanita Hamil Karena Zina Serta Akibatnya

Berbicara tentang nikah hamil adalah hal yang sangat penting ketika secara Normatif dan secara Sosiologis mempertanyakan hamil seseorang sebelum akad nikah yang berat telah dilakukan suatu perbuatan zina. Perbuatan zina sendiri merupakan perbuatan zina yang secara normatif bertentangan dengan norma-norma moral keagamaan dan norma-norma kebudayaan yang dalam hal ini adalah hukum adat.

Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak mungkin muncul apabila perkawinan seseorang tidak didahului dengan kehamilan yang secara otomatis tentunya tidak didahului dengan perbuatan zina. Hukum tentang kawin hamil hanya terdapat dinegara Indonesia, sehingga hal ini merupakan satu-satunya kebijakam hukum yang ada di Dunia dan tidak terdapat dalam Dunia Islam manapun.

Secara yuridis, kawin hamil disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁶¹ Pasal 53, yang berbunyi sebagai berikut:

⁶¹ alasan perlunya Kompilasi Hukum Islam disusun adalah karena kitab fiqh yang ada telah ditulis sewaktu gagasan nasionalisme Indonesia belum ada. Baca M. Atho Muzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 45

1. Seseorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat di langsunkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁶²

Dengan demikian Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa, perkawinan wanita hamil sepanjang dengan yang menghamilinya tetap dianggap sah.

Dalam bagian lain dijelaskan, status anak yang biasa dikaitkan dengan kawin hamil yang menegaskan anak tersebut yaitu dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶³

Disamping itu dalam Pasal 42 UU Nomor 1/1974 juga dijelaskan hal yang sama, yaitu: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".⁶⁴

Masalah kawin hamil sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan pelaksanaan akad nikah dimana ketika dilangsungkan akad nikah, siwanita sudah dalam keadaan hamil dan pria yang menikahnya adalah terbatas kepada pria yang menghamilinya.

⁶² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ttp, Surabaya: Arkola

⁶³ *Ibid....*

⁶⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

Ketentuan kawin hamil dalam KHI itu berarti mendefinitifkan institusi kawin hamil. Hukum perkawinan itu didasarkan pada pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Dalam kaitan ini, Yahya Harahab seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada perumusan KHI berperan sebagai Ketua Komisi Bidang Hukum Perkawinan, menyatakan:

Pada dasarnya pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi itu ditinjau dari kenyataan terjadinya *ikhtilaf* dalam ajaran fiqh yang dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan, ditarik kesimpulan berdasarkan asas *istislah*, sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilaf* dan *'urf*, perumus KHI berpendapat: lebih besar masalah membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.⁶⁵

Dengan demikian, pendefinitifan kawin hamil dalam KHI itu sangat dipengaruhi oleh hukum adat tegasnya dalam polemik kawin hamil itu, yang dimenangkan adalah hukum adat.

Di dalam prakteknya, hal tersebut bisa saja tidak terwujud atau dengan kata lain aturan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak telaksana yang mungkin disebabkan beberapa faktor. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam memang hanya membatasi perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya tetapi yang dilaksanakan ternyata bukan dengan pria yang menghamilinya.

⁶⁵ M.Yahaya Harahab, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Karya Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet 1 (Jakarta: Wacana ilmu, 1999), hlm. 15. lihat juga "Materi Kompilasi....", dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono dan Amir Mualim (ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 11/revisi (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 100

Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks jika akhirnya perkawinan tersebut serta akibatnya disamakan hukumnya dengan perkawinan yang dilakukan dengan pria yang menghamilinya. Apalagi jika perkawinan tersebut disamakan dengan perkawinan bukan hamil (nikah Syar'i). adanya kawin hamil tersebut dapat diketahui dengan melihat usia bayi dalam kandungan, apakah orang tuanya melakukan kawin hamil atau tidak.

ulama sepakat bahwa batas minimal usia kandungan adalah enam bulan dihitung saat akad nikah dilangsungkan sampai ia melahirkan. Pendapat tersebut bertolak dari jalan pikiran Ibn Abbas yang menafsirkan firman Allah SWT:

وحمله وفصله ثلثون شهرا⁶⁶
 ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصله في

عامين⁶⁷

Dengan tafsiran sebagai berikut:

Jika didalam ayat yang pertama Allah mengumpulkan dua masa, yakni masa mengandung dan masa menyapih itu sebanyak 30 bulan, sedangkan ayat

⁶⁶ Al-Ahqāf (46): 15

⁶⁷ Luqmān (31): 14

kedua menerangkan masa menyapih adalah dua tahun (24 bulan) maka jelaslah bahwa waktu mengandung itu sekurang-kurangnya enam bulan.⁶⁸

F. Akibat Hukum Dilaksanakannya Kawin Hamil

Seperti yang telah disebutkan dalam sub bab terdahulu bahwa hukum kawin hamil adalah masih ikhtilaf yaitu masih ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dengan adanya perbedaan itu tentu juga akan berpengaruh terhadap hukum sebagai akibat dari penetapan hukum sebelumnya yaitu jika dianggap sah dan jika dianggap tidak sah.

(1) Jika Kawin Hamil Dianggap Sah

Penetapan hukum sahnya suatu perkawinan tentulah dengan berbagai pertimbangan yang matang, kesalahan dalam menetapkan hukum akan mengakibatkan kesalahan yang semakin banyak yang berakibat menimbulkan pula dosa yang semakin banyak. Apabila suatu perkawinan (kawin hamil) sudah dianggap dan dinyatakan sah, maka sudah seharusnya segala perbuatan hukum setelah dilaksanakannya akad nikah juga sah (halal) juga dilakukan dalam perkawinan yang bukan kawin hamil (nikah Syar'i).

Tetapi ternyata tidak berhenti sampai disitu saja. Meskipun perkawinan wanita hamil disahkan, masih banyak permasalahan yang timbul juga masih dipersilihkan. Misalnya dalam hal berhubungan sesudah akad nikah, dalam hal status anak (nasab) yang berlanjut kepada

⁶⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 224.

masalah waris dan perwalian serta akibatnya jika perkawinan dilakukan dengan pria yang menghamili dan jika bukan dengan yang menghamili.

Pertama, jika perkawinan dilakukan antara wanita yang hamil dengan pria yang menghamili. Dalam hal mengadakan persetubuhan sesudah akad nikah kebanyakan fuqaha membolehkan, sedang jika perkawinan dilakukan bukan dengan yang menghamilinya. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh menggaulinya sampai dia melahirkan.⁶⁹

Kedua, menyangkut masalah anak ada yang menganggap tetap menjadi anak sah dan ada yang menganggap anak itu tidak sah. Jika didasarkan pada hukum positif Indonesia yaitu Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 UU No.1/1994 selama anak itu dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah tetap menjadi anak sah. Dan kedudukan anak sah adalah mempunyai hak untuk dinasabkan kepada bapaknya, sehingga dapat saling mewarisi dan juga dapat menjadikan bapaknya sebagai wali nikah jika anak itu perempuan.

Hukum Islam menentukan bahwa dikatakan anak sah apabila permulaan terjadinya kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan, terjadi dalam perkawinan yang sah.⁷⁰ Atau dengan kata lain, anak yang dilahirkan adalah akibat dari persetubuhan setelah dilakukan akad nikah.

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hlm. 31-32

⁷⁰ *Ibid.*....hlm. 95

Jika anak yang lahir adalah hasil dari hubungan sebelum menikah (zina), yang dapat diketahui dengan memberikan batasan waktu kelahiran anak yaitu dihitung dari dilaksanakannya akad nikah, bila bayi itu lahir setelah enam bulan maka dinyatakan sebagai anak sah dan jika kurang dari enam bulan menjadi anak tidak sah. Ini sesuai yang dinyatakan oleh Ahmad Azhar Basyir: bahwa masa kehamilan terpendek adalah enam bulan dan masa terpanjang adalah satu tahun. Jadi apabila anak tersebut telah ada dalam kandungan sebelum terjadi perkawinan, meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan ibu yang melahirkannya, kedudukannya menjadi anak sah dari ibunya saja bukan anak sah dari bapaknya.⁷¹ Atau bila si bapak menyatakan bahwa anak itu adalah hasil zina sehingga otomatis anak tersebut menjadi anak tidak sah.

Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Dan jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya karena batas waktu hamil minimal adalah enam bulan. Sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan masa kehamilan si ibu.⁷²

⁷¹ *Ibid.*....95-96

⁷² M. Miftah Farid, *Masail Fiqhiyyah Al- Hadisah: Masalah-masalah Kotemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT.Rja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81

Dan jika anak itu menjadi anak yang tidak sah, maka kedudukan dari anak tidak sah adalah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, sehingga keduanya tidak bisa saling mewarisi.

Jika dianggap sebagai anak yang sah tentu si bapak mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan materi disamping tanggungjawab moral dan spiritual. Tetapi sebaliknya jika dianggap sebagai anak tidak sah tentunya si bapak tidak mempunyai tanggungjawab secara legal kepada anak tersebut.

(2) Jika Kawin Hamil Dianggap Tidak Sah

Apabila perkawinan wanita hamil dianggap tidak sah, maka status hukum perkawinan (pernikahan) ini jika dilaksanakan adalah sudah jelas yaitu batal, sehingga segala sesuatu yang seharusnya sah untuk dilaksanakan sesudah akad nikah juga menjadi haram, misalnya mengadakan persetubuhan.

Jadi dengan tidak sahnya kawin hamil sama saja dengan tidak ada perkawinan (pernikahan) antara wanita yang hamil dengan pria maupun baik yang menghamili atau bukan. Hal ini akan membawa akibat anak yang telah dikandung siwanita adalah tetap tidak dapat dinasabkan kepada pria yang menghamili sehingga anak itu hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Dengan tidak adanya hubungan nasab dengan orang yang secara bahasa merupakan bapaknya, maka dalam hal waris, anak juga tidak (tidak berhak) untuk mewarisi atau menjadi pewaris dari si pria yang menghamili ibunya, begitu pula sebaliknya. Dan jika anak itu perempuan, maka orang yang secara bahasa (fisik) merupakan bapaknya itu tetap tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Jadi dengan tidak adanya nasab antara anak dengan bapaknya, maka si bapak tidak mempunyai tanggung jawab secara legal terhadap anak tersebut.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG

A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat

1. Keadaan Geografis

Desa Candirejo merupakan salah satu dari bagain desa di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Desa Candirejo terletak pada ketinggian 200/250 M di atas permukaan laut.

Batas-batas kelilingnya adalah:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jombor Kec.Tuntang Kab. Semarang.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tapen Kec.Tuntang Kab. Semarang.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ngablak Kodya Salatiga.
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kesongo Kec.Tuntang Kab. Semarang.¹

Mengenai luas wilayah Desa Candirejo seluruhnya adalah ± 289.917.Ha yang terdiri dari sawah dan ladang 156.271 ha, tanah bengkok 20.076 ha, pekuburan 2.629 ha, pekarangan atau bangunan

¹ *Data Monografi* Desa Candirejo Kecamatan Tuntang

94.630 ha, tegalan atau kebun 16.211 ha, lapangan olahraga 100 ha, jalan aspal 10.2 Km.

Kemudian iklim untuk Desa Candirejo adalah termasuk tropis dengan suhu max. rata-rata 37°C dan suhu min.rata-rata 25°C dikategorikan bersuhu sedang, jumlah dan banyaknya curah hujan ± 350 mm/tahun.²

Dari keadaan geografis di atas, wilayah Desa Candirejo merupakan lahan potensial dalam pengolahan pertanian dan perkebunan. Tanahnya termasuk subur yaitu dengan banyaknya saluran irigasi teknis yang dibangun, yang disebabkan minimnya air yang ada terutama pada musim kemarau, kemudian digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah penduduk sepanjang tahun. Kondisi alam merupakan karunia Tuhan yang banyak menolong penduduk dalam mengembangkan pola cocok tanam yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada gilirannya, daerah ini dapat berswasembada beras dan bermacam-macam hasil perkebunan lainnya.

Adapun jarak pusat pemerintahan wilayah Desa Candirejo adalah:

- a. Desa ke Kecamatan Tuntang: 6 Km
- b. Desa ke Kabupaten Semarang: 19 Km.
- c. Desa ke Ibukota Propinsi: 41 Km.
- d. Desa ke Ibukota Negara: 410 Km

2. Keadaan Masyarakat Desa Candirejo

- a. Struktur Pemerintahan


² *ibid.*

Yang dimaksud dengan struktur pemerintahan disini adalah pemerintahan Desa Candirejo, Kepala Desa sebagai kepala wilayah desa dengan dibantu oleh beberapa stafnya yang antara lain:

- 1) Kepala Desa dibantu sekretaris desa yang sekaligus membawahi:
 - a) Kepala bagian Pemerintahan.
 - b) Kepala bagian Pembangunan.
 - c) Kepala bagian Keuangan.
 - d) Kepala bagian Umum.
 - e) Kepala bagian Kesejahteraan.
- 2) Masing-masing kepala Dusun, Desa Candirejo terbagi menjadi sebelas dusun.³ Diantaranya adalah:
 - a) Padukuhan Dempel, Kepala Dukuh Bapak Kusban.
 - b) Padukuhan Kintelan kidul, kepala Dukuh Bapak Subandi.
 - c) Padukuhan Kintelan Lor, kepala Dukuh Bapak Widodo Slamet.
 - d) Padukuhan Karang Pawon, kepala Dukuh Bapak Amin.
 - e) Padukuhan Kumpul Rejo, kepala Dukuh Bapak Kistolani.
 - f) Padukuhan Candi Lor, kepala Dukuh Bapak Muhasim.
 - g) Padukuhan Candi Tengah, kepala Dukuh Bapak Bahroni.
 - h) Padukuhan Candi Kidul, kepala Dukuh Bapak Makasin.
 - i) Padukuhan Kali Panggang, kepala Dukuh Bapak Sukijo.
 - j) Padukuhan Klego, kepala Dukuh Bapak Muhri.
 - k) Padukuhan Candi Indah kepala Dukuh Bapak Bambang.

³ Hasil bincang-bincang dengan Bapak Widodo Slamet (kepala dukuh Kintelan lor, 10 Agustus 2006)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur di bawah ini:



Selain pemerintah tersebut diatas Desa Candirejo terdapat beberapa instansi yang menunjang kegiatan pemerintahan desa yang berupa:

- 1) Kantor Kepala Desa.
- 2) Lembaga
 - a) BPD
 - b) LKMD
 - c) Kader Pembangunan Desa (KPD)
- 3) Kesehatan
 - a) Rumah bersalin satu buah
 - b) Posyandu sebelas buah
 - c) Puskesmas pembantu satu buah
- 4) PKK
- 5) Pemasaran
 - a) Warung makan delapan buah
 - b) Pasar lingkungan satu buah
 - c) Toko lima belas buah
- 6) Industri
 - a) Besar dua buah
 - b) Sedang tiga buah
 - c) Kecil lima buah
 - d) Rumah tangga delapan buah
- 7) Sekolah Pendidikan
 - a) Pendidikan Umum

- i. TK dua buah
 - ii. Sekolah Dasar tiga buah
 - iii. SLTP satu buah
- b) Pendidikan Khusus
 - i. Pondok Pesantren satu buah
- b. Keadaan Sosial Ekonomi

1) Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor kepala desa, Desa Candirejo menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2005 jumlah penduduk Desa Candirejo seluruhnya berjumlah 5.213 jiwa yang terdiri dari 25.16 jiwa laki-laki dan 26.27 perempuan. Dari data tersebut jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.

2) Keadaan sosial ekonomi

Masyarakat Desa Candirejo adalah masyarakat semi agraris, artinya masyarakat yang sumber kehidupannya sebagian bersumber dari hasil tanah, yaitu lewat pertanian dan perkebunan. Hal ini didukung oleh lahan pertanian dan perkebunan yang cukup subur dan mendapatkan curahan hujan disamping dukungan dari aliran sungai yang dijadikan sebagai irigasi yang berjalan lancar sepanjang tahun, sehingga masyarakat tidak banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha tani. Selain usaha tani dan lading, ada juga masyarakat yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, wiraswasta, pertukangan, buruh pabrik, dagang, dan sebagainya

meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, dan usaha ini memperoleh cukup lumayan untuk penghasilannya.

Dari uraian di atas dapat dinilai bahwa perekonomian masyarakat Desa Candirejo tergolong cukup meskipun ada beberapa dari masyarakat tergolong tertinggal dan miskin, namun secara umum masyarakat Desa Candirejo mayoritas berekonomian cukup meskipun tidak tergolong kaya.⁴

Dalam data monografi Desa Candirejo tentang mata pencaharian adalah:⁵

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Karyawan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	149 jiwa
	b. ABRI	21 jiwa
	c. Swasta	37 jiwa
2.	Wiraswasta/pedagang	295 jiwa
3.	Tani	421 jiwa
4.	Pertukangan	311 jiwa
5.	Buruh tani	929 jiwa
6.	Pensiunan	60 jiwa
7.	Nelayan	60 jiwa
8.	Industri kecil	6 jiwa
9.	Jasa angkut	70 jiwa
10.	Peternak sapi	2 jiwa
11.	Peternak kambing	5 jiwa
12.	Peternak kerbau	4 jiwa
13.	Peternak itik	4 jiwa

⁴ wawancara dengan Bapak H.Rohmat Efendi (Kepala Desa Candirejo), Tanggal 20 Agustus 2006

⁵ *Data Monografi,....*hlm.06

3) Kehidupan beragama

Desa Candirejo mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Menurut kenyataan yang ada bahwa pengamalan terhadap agama khususnya agama Islam secara kualitatif masih tergolong rendah disebabkan rendahnya pengetahuan mereka terhadap pendidikan keagamaan terutama dalam praktek ibadah sehari-hari, akan tetapi walaupun begitu diketahui di beberapa tempat pengamalan terhadap ajaran agama Islam sudah cukup baik. Namun dilihat secara kuantitatif penduduk yang memeluk agama Islam adalah mayoritas.

Mengenai jumlah penganut agama dan sarana ibadah Desa Candirejo adalah sebagai berikut:

a. Jenis Agama

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) Agama Islam | : 51.94 jiwa |
| 2) Agama Kristen | : 16 jiwa |
| 3) Agama Katolik | : 3 jiwa |
| 4) Agama Hindu | : - |
| 5) Agama Budha | : - |

b. Tempat Ibadah

- | | |
|------------|-----------|
| 1) Masjid | : 7 buah |
| 2) Mushola | : 19 buah |
| 3) Gereja | : - |
| 4) Pura | : - |

5) Vihara : -⁶

c. Organisasi Keagamaan

1) Majelis ta'lim : 14 kelompok, 576 anggota

2) Remaja Masjid : 7 kelompok, 234 anggota.⁷

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Candirejo mayoritas beragama Islam, dan mereka telah dapat menciptakan suasana keagamaan yang baik, dan diharapkan perlunya upaya untuk melestarikan kuantitas penganutnya sekaligus menanamkan kualitas dan merealisasikan pengakuannya sebagai muslim yang baik.

B. Fenomena Pergaulan Remaja Desa Candirejo

1. Pergaulan remaja secara umum

Masyarakat Desa Candirejo merupakan masyarakat yang heterogen, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kalangan, baik penduduk tetap maupun pendatang. Namun demikian untuk wilayah kecamatan Tuntang, Desa Candirejo merupakan tempat orang-orang yang berpendidikan, tetapi tidak bisa dipungkiri juga sebagai tempat orang-orang yang menjadi penyakit masyarakat.⁸

⁶ *Data Monografi*, hlm 08

⁷ *ibid*,...hlm.12

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Somyani Nur Cahyo dirumahnya pada tanggal 30 Agustus 2006

Sedangkan untuk pergaulan remajanya, di Desa Candirejo terdapat berbagai macam varisasi yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya yang sangat memengaruhi atau berperan dalam pergaulan. Pada umumnya sebagian besar pergaulan remaja di Desa Candirejo yang dekat dengan masjid pergaulannya baik seperti aktif berorganisasi, karang taruna, pengajian remaja, olah raga, dan sebagainya dan sebaliknya remaja yang jauh dari masjid pergaulannya buruk seperti perjudian, bergadang tanpa tujuan, huru-hara, narkoba, judi, pacaran, dan sebagainya.⁹

Namun demikian kalau dilihat dari data statistik Desa Candirejo, remaja di Desa Candirejo kebanyakan berpendidikan sedang, yaitu dengan banyaknya remaja lulus sekolah sampai SLTA, tidak sampai Perguruan Tinggi (Universitas), yang disebabkan karena pendidikan yang begitu mahal.¹⁰ Dengan minimnya remaja yang berpendidikan, terutama pendidikan ilmu agama, inilah yang membuat pergaulan remaja kebanyakan negatif seperti perjudian, miras, pacaran bebas dan sebagainya.¹¹

2. Faktor-faktor pendorong perbuatan terlarang

Remaja adalah harapan setiap orang tua untuk menggantikannya sebagai pemimpin atau harapan masa depan, oleh karena itu kehidupan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hartanto dan Bapak Abdan sabasi dirumahnya pada tanggal 10 September 2006

¹⁰ *Data monografi, ... hlm.04*

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasocha di rumahnya pada tanggal 29 Agustus 2006

remaja perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk mendapatkan generasi yang baik, karena pergaulan sangat menentukan tingkah laku dari remaja tersebut baik pergaulan yang positif maupun negatif.

Diantara faktor yang bisa mempengaruhi pergaulan remaja setidaknya ada dua kemungkinan yaitu faktor internal (faktor keluarga) dan faktor eksternal (faktor lingkungan).

Dalam hal ini penyusun hanya akan menjelaskan faktor yang mendorong terbentuknya pergaulan remaja yang dilarang atau negatif di Desa Candirejo, diantaranya adalah:

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan remaja negatif, bermula dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung terhadap perkembangan remaja, diantaranya adalah:

Pertama, di antara faktor yang sangat mempengaruhi pergaulan remaja berasal dari keluarga yaitu orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anaknya, karena masa remaja adalah masa dimana perhatian dan kasih sayang sangat diperlukan dari pihak manapun, khususnya orang tuanya yang kurang mempunyai kemampuan untuk memberikan perhatian pada anaknya. Diantaranya adalah ketidak harmonisan kehidupan orang tuanya, dan komunikasi antar anak yang kurang harmonis.¹² Fungsi pendidikan agama dalam

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Kasoni di rumahnya pada tanggal 29 Agustus 2006.

keluarga yang kurang benar¹³ dan situasi dalam keluarga yang masa modoh.¹⁴

Kedua, faktor eksternal yang sangat besar pengaruhnya dalam pergaulan remaja bermula dari remaja itu sendiri, baik karena ajakan dari temannya¹⁵ dan mudahnya sarana informasi yang mudah diakses¹⁶ dan mereka melakukan hal yang negatif dikarenakan belum bisa memahami ajaran agama dengan benar

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan remaja yang berasal dari lingkungan dimana dia tinggal dan bergaul disekitarnya, dalam hal ini Desa Candirejo merupakan perbatasan antara kota Madya dan desa, maka faktor eksternal sangat dominan mempengaruhi pergaulan remaja, diantaranya adalah:

Pertama, kualitas kegiatan remaja yang ada di Desa Candirejo yang rendah, seperti pengajian yang sifatnya monoton yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Kusnanto di rumahnya pada tanggal 6 September 2006.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak As'ab di rumahnya pada tanggal 5 September dan Ibu Vita pada tanggal 25 Agustus 2006.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz Ali Munabah di rumahnya pada tanggal 3 Agustus 2006.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin di rumahnya pada tanggal 10 September 2006

menyebabkan remaja lebih suka mencari kegiatan yang lebih menarik tanpa memikirkan dampaknya, dan meniru budaya barat.¹⁷

Kedua, karena sekedar ikut-ikutan dengan temannya¹⁸ tidak mempunyai pondasi iman yang kuat dan sikap permisif atau masa bodohnya masyarakat terhadap apa yang dilakukan remaja serta rendahnya kegiatan keagamaan dan kurang pemahannya terhadap ajaran agama.¹⁹

3. Bentuk perbuatan yang terlarang dan prosentasenya

Desa Candirejo adalah Desa perbatasan antara kota dengan desa yang ada di Kabupaten Semarang dengan kodya Salatiga yang mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Masyarakat yang plural dan berasal dari berbagai macam karakter mengakibatkan berbagai macam variasi dalam kehidupan.

Berangkat dari bervariasinya kehidupan penduduknya yang berbeda-beda pergaulan remajanya dan berbeda-beda pula, ada yang mengarah pada hal-hal yang positif dan ada pula yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Perbedaan dalam pergaulan tersebut diakibatkan karena perbedaan dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, pergaulan dan sebagainya dari remaja tersebut.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sobirin di rumahnya pada tanggal 10 September 2006

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Asrori di rumahnya pada tanggal 8 September 2006

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mizan di rumahnya pada tanggal 5 September 2006

Diantara bentuk-bentuk perbuatan yang terlarang dalam pergaulan remaja di Desa Candirejo, baik yang mengarah pada tindak kriminal atau tidak adalah, sebagai berikut:

Pertama, perjudian adalah suatu permainan mendapatkan uang secara singkat, baik memakai kartu, taruhan, beli nomor undian (togel), dan yang lainnya. Permainan seperti ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Candirejo khususnya para remajanya.

Kedua, narkoba dan minuman keras adalah kegiatan mengkonsumsi obat-obatan dan minuman yang terlarang yang dapat membuat ketagihan bagi siapa saja yang mengkonsumsinya, biasanya remaja yang mengkonsumsinya adalah remaja yang kurang mendapat perhatian dan karena minuman tersebut mudah didapat.²⁰

Ketiga, Pacaran bebas (free-sex) adalah melakukan hubungan badan yang belum menikah tanpa mengindahkan norma-norma agama, adat, dan pergaulan serta sosial kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, kurang pengetahuan agama, pengaruh TV tanpa menyaringnya, VCD porno, pengaruh lingkungan yang tidak sehat, dan jauhnya pantauan dan perhatian dari orang tua²¹

Dikarenakan maraknya pergaulan bebas pada remaja tersebut membuat sebagian remaja putri hamil sebelum menikah, hal ini

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hartanto di rumahnya pada tanggal 10 September 2006

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahadi Sujoko di rumahnya pada tanggal 25 Agustus 2006

berakibat terjadinya kawin hamil di Desa Candirejo setidaknya mulai bulan Januari 2003 sampai September 2006 tercatat perkawinan wanita hamil sebagai berikut, di Kalipanggang terdapat satu kasus kawin hamil, Kintelan Kidul juga satu kawin hamil, Kintelan lor dua kawin hamil dan sebagainya.²²

4. Prosentase perbuatan terlarang

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di Desa Candirejo terdapat 26 (dua puluh enam) responden dari sebagian tokoh masyarakat Desa Candirejo yang penyusun wawancarai memberikan jawaban dari perbuatan yang terlarang adalah, Narkoba 3 orang, perjudian 9 orang, miras 4 orang, pacaran bebas, 11 orang. Jadi perbuatan terlarang berupa pacaran bebas (*free-sex*) yang dilakukan remaja di Desa Candirejo adalah mencapai $\pm 50\%$ dari perbuatan terlarang yang ada.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, pacaran bebas menempati peringkat pertama dari perbuatan terlarang yang ada, maka dari itu pacaran bebas (*free-sex*) harus mendapat perhatian yang serius dari setiap kalangan, baik keluarga, lingkungan, ulama, masyarakat, dan aparat pemerintah Desa Candirejo untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terjadinya kehamilan sebelum menikah.

²² Survey ini penyusun dapat dari bincang-bincang dengan orang tua pelaku, dan orang-orang yang tahu, karena dari pihak puskesmas hanya memasukan wanita tersebut kedalam ibu hamil artinya dari pihak puskesmas tidak tahu menahu apakah wanita tersebut sudah menikah apa belum.

C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Kawin Hamil

Kajian ini merupakan penelitian terhadap tokoh masyarakat yang ada di Desa Candirejo sebagai responnya terhadap kawin hamil yang tertuang dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Desa Candirejo. Fokus tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah studi tentang (1) status hukum pelaksanaannya, (2) saran yang dilakukan oleh orang tua yang mengetahui anaknya hamil diluar nikah, (3) aspek positif dan negatif, (4) pandangan atau sikap terhadap Pasal 53 KHI tentang kawin hamil, (5) harapan terhadap umat Islam khususnya di Desa Candirejo dalam menyikapi Pasal 53 KHI tentang kawin hamil. Poin-poin itulah yang diteliti, dimintakan pendapat, dan tanggapannya kepada tokoh masyarakat Desa Candirejo.²³ Sebelum menguraikan pendapatnya, tokoh masyarakat yang dijadikan obyek penelitian dideskripsikan sekilas identitasnya, terutama riwayat pendidikan dan aktivitas sehari-hari yang keduanya sangat mempengaruhi dalam berpikir dan berpendapat. Selanjutnya dalam penelitian ini tokoh masyarakat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tokoh masyarakat Tradisional dan tokoh masyarakat Moderat.

1. Tokoh Masyarakat Tradisional

Tokoh masyarakat tradisional yang dimaksud adalah orang-orang yang mengetahui dalam bidang agama, khususnya dalam bidang hukum

²³ Penentuan sample tokoh masyarakat yang dijadikan obyek penelitian ini didasarkan pada konfirmasi peneliti kepada Bapak Kepala Dukuh yang langsung mengetahui keadaan masyarakat bersangkutan yang dijadikan tempat penelitian dan mengetahui orang-orang yang pantas untuk dimintai pendapatnya (menjadi responden)

Islam, yang pendidikan formalnya maksimal hanya sampai SLTA. Diantara tokoh masyarakat yang dimintai pandangannya tentang kawin hamil ini adalah:

a. Bapak Ahmadi

Bapak Ahmadi adalah seorang wiraswastawan dan tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan serta pemerhati masalah sosial kemasyarakatan di lingkungannya, yaitu Candi Kidul, Desa Candirejo. Adapun pendidikan formalnya sampai pada sekolah menengah atas.

Pandangan Bapak Ahmadi terhadap fenomena kawin hamil dia mengharamkan jenis perkawinan yang dilaksanakan pada saat mempelai perempuan telah sedang hamil akibat zina, meskipun mempelai lakinya adalah orang yang menghamilinya dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama dan menurutnya al-Qur'an melarangnya. Dengan pendapatnya tersebut dia tidak setuju dengan ketentuan Pasal 53 KHI yang mengatur dan membolehkan pelaksanaan kawin hamil. Karena perzinaan yang lebih-lebih mengakibatkan kehamilan merupakan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan agama yang membawa *madharat* yang besar. Dia juga menghimbau kepada pihak yang berwenang untuk segera mengkaji ulang keberadaan Pasal tersebut.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi di rumahnya pada tanggal 5 September 2006

b. Bapak Mukorrobin.

Bapak Mukorrobin termasuk tokoh masyarakat Desa Candirejo yang tinggal di Dusun Kumpul Rejo Rt.01 Rw.05 sekaligus menjadi ketua RW. Dia mengenyam pendidikan formalnya hanya sampai pada SLTP. Kini aktifitas sehari-harinya sebagai ketua RW dan wiraswasta juga memimpin kegiatan keagamaan di lingkungan RWnya.

Pandangan Bapak Mukorrobin terhadap dilaksanakannya kawin hamil adalah melarangnya, bila mempelai wanita dalam keadaan hamil dikarenakan perzinaan, meskipun yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Bagi dia (ibu) harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Dengan begitu dia tidak setuju dengan adanya Pasal 53 KHI yang mengatur tentang pelaksanaan kawin hamil, dia juga mengharapkan Pasal 53 KHI ini segera diperbarui.²⁵

c. Bapak H.Imkan

Bapak Imkan adalah tokoh masyarakat Desa Candirejo yang tinggal di Dusun Kintelan kidul RT.03 RW.02. Dia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga seorang pemerhati keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Desa Candirejo khususnya di lingkungannya. Sedangkan pendidikan formalnya hanya samapai pada SLTA.

Dalam masalah kawin hamil bapak Imkan bersikap mengharamkan (melarang) terhadap perkawinan wanita hamil, karena hal tersebut

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mukorrobin di rumahnya pada tanggal 2 September 2006

termasuk dosa besar dan melanggar norma agama. Namun dalam menyikapi Pasal 53 KHI beliau bersikap netral yaitu antara membolehkan dan tidak, artinya dia menyerahkan semua keberadaan Pasal tersebut kepada pihak yang bawenang.²⁶

d. Bapak Ahmad Mizani

Mizan sapaan bagi Bapak Ahmad Mizani termasuk tokoh masyarakat Desa Candirejo yang tinggal di Dusun Candi Kidul RT 01 RW 08. Dia mengenyam pendidikan formalnya sampai SLTA. Kini aktifitasnya sehari-harinya selain PNS juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Terhadap nikah hamil Bapak Mizan berikap mendua, namun dia memberikan alasan pernikahan ini tidak sesuai dengan tatanan norma agama dan dapat merusak citra keluarga, karena pelaku tidak mengharapkan melahirkan anak yang tidak dipersiapkan, sehingga akan hadir generasi yang lemah. Namun dia memandang aspek *masalah* yang ditimbulkan, yaitu apabila melihat anak gadisnya hamil sebelum nikah untuk segera dinikahkan untuk menutup aib keluarga, dan anak tersebut, karena menurutnya harga diri merupakan sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan. Adapun aspek *mafsadah-nya* menurut bapak Mizan adalah banyak anak terlantar, mempermudah dan melecehkan hukum yang sudah berlaku. Karena dia lebih memandang aspek

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Imkan di rumahnya pada tanggal 5 September 2006

masalahnya, maka terhadap Pasal 53 KHI beliau setuju namun agar supaya ditinjau ulang.²⁷

e. Mbak Ida Sulasih

Mbak Ida sapaan akrab dari Ida Sulasih adalah salah satu perempuan yang aktif dalam kegiatan keagamaan di Desa Candirejo khususnya di lingkungan tempat tinggalnya. Dia adalah mahasiswi di Perguruan Tinggi Negeri di Semarang, aktifitas sehari-hari selain kuliah juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian ibu-ibu, remaja dan ustadzah TPA, dia juga Ketua IPPNU Kabupaten Semarang.

Ida menyikapi fenomena kawin hamil yang terjadi di Desa Candirejo bersikap mengharamkan terhadap pelaksanaan kawin hamil bila perempuan yang akan menikah dalam keadaan hamil. Karena itu sangat bertentangan dengan hukum yang selama ini kita yakini. Terhadap Pasal 53 KHI dia bersikap *tepo seliro* artinya antara membolehkan dan melarang karena dia khawatir Pasal ini akan dijadikan payung hukum untuk melakukan pergaulan bebas, karena orang yang hamil di luar nikah dilindungi oleh Undang-undang. Namun demikian dalam hal ini Ida melihatnya dalam segi *masalah*, yaitu seperti untuk segera dinikahkan wanita yang hamil tersebut sebelum bebanya bertambah, guna menyelamatkan aib keluarga, agar anak dan ibu memiliki status yang jelas dalam kedepannya.²⁸

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mizan di rumahnya pada tanggal 5 September 2006

²⁸ Hasil wawancara dengan Mbak Ida di rumahnya pada tanggal 13 Agustus 2006

f. Bapak H.Ahadi Sujoko

Bapak Ahadi adalah tokoh masyarakat Desa Candirejo (mantan Lurah) yang tinggal di Dusun Klego RT 09 RW 02 sedangkan pendidikan formalnya terakhir hanya sampai SLTA. Dan beliau aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada di Desa Candirejo khususnya di lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam masalah kawin hamil, Bapak Ahadi bersikap bijak dalam menetapkan hukum artinya beliau menghormati pendapat antara yang membolehkan dan yang melarangnya. Karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut menurutnya semata-mata hanya untuk menutup aib bagi pelaku dan keluarganya, dan untuk mendapatkan status serta kelangsungan hidup selanjutnya. Itu semua, Bapak Ahadi melihat dalam kaca mata *masalah-nya*, namun demikian beliau juga tidak menafikan *mafsadah* yang ditimbulkannya dari dilaksanakannya kawin hamil tersebut, diantaranya adalah dicemooh dan timbul kesalah-pahaman serta dipandang buruk akhlaknya oleh masyarakat sekitar.

Dengan demikian Bapak Ahadi sangat berhati-hati dalam menyikapi kawin hamil ini, beliau membolehkan dengan syarat keduanya harus segera bertaubat dan menunggu bayi yang dikandung itu lahir. Dalam menyikapi Pasal 53 KHI beliau menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.²⁹

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahadi di rumahnya pada tanggal 25 Agustus 2006

g. Mas Mahfud

Mas Ufud sapaan akrab dari Mahfud adalah tokoh pemuda Desa Candirejo yang tinggal di Dusun Kintelan Lor, dia aktif dalam kegiatan kemasyarakatan terutama di kalangan remaja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, selain itu dia adalah Ketua Karang Taruna. Saat ini dia masih kuliah di salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Ungaran.

Dalam pandangannya tentang kawin hamil, mas Mahfud melarangnya karena dia khawatir dengan diperbolehkannya kawin ini akan mendorong orang lain mencontohnya. Akan tetapi dalam menyikapi Pasal 53 KHI dia bersikap tepo seliro.³⁰

Alasan Mahfud bersikap demikian adalah karena kawin hamil ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya si anak dan si ibu bisa melangsungkan kehidupannya setara dengan lingkungannya, dan sisi negatifnya perbuatan ini akan merusak citra keluarga dan masyarakat desa tempat tinggalnya.³¹

h. Bapak Widodo Slamet

Pak Dodo sapaan akrab dari Widodo tokoh masyarakat di Padukuhan Kintelan Lor Desa Candirejo, dia banyak meluangkan waktunya untuk kegiatan sosial dalam masyarakat dimana dia tinggal. Adapun aktifitas sehari-harinya adalah sebagai kepala Dukuh Kintelan

³⁰ dalam hati sebenarnya menolak, akan tetapi dia pasrah, demi kelangsungan hidup si anak dan ibu maka dia setuju.

³¹ Hasil wawancara dengan Mas Mahfud di rumahnya pada tanggal 11 September 2006

Lor yaitu melayani masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Pendidikan formalnya diselesaikan sampai pada tingkat SLTA.

Pak Dodo memandang fenomena kawin hamil sebagai praktek yang boleh dilaksanakan. Dengan demikian dalam menyikapi Pasal 53 KHI yang mengatur kebolehan melaksanakan kawin hamil dia setuju. Dia juga mengharapkan untuk segera menikahkan wanita yang sedang dalam keadaan hamil sebelum melahirkan akibat zina. Terutama kalau sudah diketahui laki-laki yang menghamilinya.

Sikap pak Dodo membolehkan praktek kawin hamil ini dilatar belakangi oleh upaya agar tidak terjadi perzinaan dalam kehidupan selanjutnya, dan memberikan status pada keluarga terutama pada anak agar jelas. Hal ini disebut sebagai aspek *maslahah* dari perlunya menikahkan wanita yang hamil sebelum menikah, yaitu menutup aib keluarga dan pemberian status pada anak yang masih ada dalam kandungan. Namun pak Dodo juga tidak memungkiri aspek *mafsdat* yang diakibatkan dari kawin hamil. Oleh karena kawin hamil menyebabkan aspek negatif, maka sebagai kesetujuannya dia merekomendasikan kepada para pihak yang berwenang untuk diperbarui atau ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat.³²

³² Hasil wawancara dengan Bapak Dodo di rumahnya pada tanggal 20 Agustus 2006

i. Bapak Kiyai Asrori

Bapak Asrori termasuk tokoh masyarakat yang sudah sepuh di Desa Candirejo yang tinggal di Kintelan Lor RT 03 RW 03. Beliau adalah Rois di tempat tinggalnya, beliau menyelesaikan pendidikan formalnya hanya sampai pada sekolah rakyat (SD) dan melanjutkannya di Pesantren. Namun demikian beliau selalu aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada di Desa Candirejo khususnya di lingkungan tempat tinggalnya.

Terhadap masalah kawin hamil, bapak kiyai Asrori memandang untuk segera dinikahkan pada saat mengetahui wanita itu dalam keadaan hamil, karena tidak menghalangi sahnya sebuah perkawinan, dan kepada kedua belah pihak dianjurkan untuk segera bertaubat agar tidak terjadi perzinanan terus-menerus pasca pernikahan.

Dalam menyikapi Pasal KHI beliau bersikap netral, dengan alasan selama pasal tersebut tidak menyimpang atau menyalahi aturan agama, maka beliau setuju. Terhadap kasus ini beliau menyarankan untuk segera menikahkan karena kalau tidak justru akan menambah beban psikologis ibu dan anak yang dikandungnya. Beliau juga menyadari kalau kasus seperti ini sudah terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Semua pendapat itu oleh Bapak Asrori didasarkan pada aspek positif yang lebih banyak dari pada aspek negatifnya. Adapun aspek positifnya yaitu sebagai tanggungjawab atas perbuatan yang

dilakukannya dan untuk menutup aib. Namun dia juga tidak menafikan aspek negatifnya, yaitu timbul perzinaan selanjutnya (masyarakat memandang kalaupun toh hamil bisa menikah).³³

j. Bapak Askowi

Bapak Kowi sapaan sehari-harinya adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Candirejo yang bertempat tinggal di Dusun Karang Pawon RT 01 RW 04, beliau aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan sehari-harinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pendidikan formalnya hanya sampai SLTA.

Dalam masalah kawin hamil, Bapak Kowi bersikap membolehkan karena hal tersebut tidak menghalangi sahnya akad nikah dan beliau melihat aspek *masalah* yang didapatkan dari pelaku dan keluarganya, yaitu biar ada pertanggung-jawaban dalam mengurus anak yang akan dilahirkannya dan agar tertutup aibnya, serta mengurangi beban bagi wanita tersebut. Namun dia juga tidak menafikan aspek *mafsadat-nya* yaitu wanita tersebut akan dicemooh dan akan menjadi gunjingan orang-orang walau tidak secara langsung. Terhadap Pasal 53 KHI beliau bersikap netral, artinya kalau memang Undang-undang sudah mengatur hal itu ya.. monggo (ikut saja).³⁴

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Asrori di rumahnya pada tanggal 8 September 2006

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Askowi di rumahnya pada tanggal 10 September 2006

k. Bapak Somyani Nur Cahyo

Bapak Som sapaan akrab dari Bapak Somyani adalah pensiunan PNS dan tokoh masyarakat Desa Candirejo yang tinggal di Dusun Kintelan Lor RT 01 RW 03. Beliau adalah pemerhati dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Desa Candirejo. Pendidikan formalnya beliau selesaikan sampai SLTA. Selain bertani Kegiatan sehari-harinya yaitu membantu proses pembangunan desa yaitu sebagai pengurus BPD.

Terhadap perkawinan wanita hamil Bapak Somyani bersikap mendua yaitu antara membolehkan dan tidak. Akan tetapi dalam hal ini beliau lebih melihat aspek *masalah-nya*, yaitu agar si anak mendapatkan pengakuan dari ayahnya, dan si ibu jelas statusnya.

Adapun mengenai Pasal 53 KHI yang mengatur tentang kebolehan dilaksanakannya kawin hamil beliau setuju karena menurut beliau perkawinan sudah diatur oleh Undang-undang, namun beliau menyarankan kepada pihak yang berwajib untuk di kaji ulang atau menambah ayat, agar masyarakat bisa lebih memahami.³⁵

l. Bapak Has'ab

Pak Ab sapaan dari Bapak Has'ab adalah pensiunan PNS dan termasuk tokoh masyarakat Desa Candirejo yang bertempat tinggal di Dusun Kintelan Kidul RT 02 RW 02. Dia mengenyam pendidikan formalnya sampai pada Pendidikan Guru Agama (PGA) setara dengan

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Somyani di rumahnya pada tanggal 30 Agustus 2006

SMA/MAN. Namun demikian dia aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di Dusunnya. Kegiatan sehari-harinya adalah sebagai pemimpin pengajian di lingkungan tempat tinggalnya juga bertani.

Terhadap kawin hamil Bapak Has'ab memandang bahwa melaksanakan perkawinan pada saat wanita hamil adalah boleh. Oleh karena itu, dia setuju dengan Pasal 53 KHI yang mengatur pelaksanaan kawin hamil, bahkan bila mengetahui anaknya hamil sebelum nikah dia menyarankan untuk segera dinikahkan. Dalam hal ini beliau memandang kepada aspek *masalah* yaitu untuk kelangsungan hidup kedepannya, selain untuk menutup aib. Namun dia juga tidak menafikan aspek *mafsadat-nya* yaitu dicemooh oleh tetangga tempat mereka tinggal. Beliau juga menyarankan agar Pasal 53 KHI ini diperbaharui atau ditinjau kembali.³⁶

2. Tokoh Masyarakat Moderat

Yang dimaksud tokoh masyarakat moderat adalah orang-orang yang dianggap lebih mempunyai wawasan, khususnya dalam bidang hukum Islam, dan telah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat ini dikategorikan sebagai sarjana muslim yang dianggap memiliki pemikiran yang kritis dalam memandang fenomena sosial keagamaan di masyarakat. Diantaranya adalah:

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasab di rumahnya pada tanggal 5 September 2006

a. Bapak Dwi Kusnanto, SH

Bapak Dwi sapaan dari Bapak Dwi Kusnanato adalah tokoh masyarakat Desa Candirejo yang banyak berkiprah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam bidang pemerintahan desa dimana ia tinggal. Dan dia dipercaya sebagai pimpinan ormas KNPI wilayah Jawa Tengah dan pengurus Ormas Muhammadiyah Kecamatan Tuntang. Bapak Dwi menamatkan pendidikan formalnya dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan tingginya ditempuh di UNDARIS (Universitas Darul Ulum Islamic Center) Fakultas Hukum.

Dwi Kusnanto sebagai masyarakat Desa Candirejo memandang fenomena kawin hamil adalah suatu praktek pernikahan yang dilarang. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan adanya Pasal 53 KHI yang membolehkan pelaksanaan perkawinan wanita hamil, dan menganjurkan kepada pihak yang berwenang untuk segera dihapus dan diperbaharui. Adapun saran yang diberikan oleh Bapak Dwi Kusnanto kepada orang tua yang mengetahui anaknya hamil sebelum menikah adalah jangan langsung dinikahkan tanpa mengetahui dengan pasti siapa ayah kandung dari si calon bayi tersebut, dan boleh dilaksanakan pernikahan setelah bayi tersebut lahir.

Alasan Dwi dalam berpendapat adalah beliau melihat bahwa ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pembolehan kawin hamil ini menyebabkan hukum tidak mempunyai kepastian untuk menciptakan masyarakat yang kondusif, masyarakat hanya mengetahui

hal tersebut diperbolehkan dalam agama. Padahal hukum Islam disyariatkan untuk membentuk perilaku masyarakat dan budaya, untuk itu seharusnya hukum mampu mengantarkan tatanan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan syariat Islam yaitu Sunnatullah.³⁷

b. Bapak Drs.Hartanto.

Bapak Hartanto adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Candirejo yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan beliau tinggal di Dusun Candi Tengah RT 03 RW 07. Pendidikan formalnya ditempuh sampai perguruan tinggi, kegiatan sehari-harinya adalah sebagai PNS (guru).

Pandangan terhadap kawin hamil Bapak Hartanto tidak setuju untuk dilaksanakan atau melarang. Alasan beliau adalah karena hal tersebut tidak sesuai dengan aturan agama, dan jikalau dilaksanakan semata-mata hanya untuk menjaga nama baik keluarga saja. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan hadirnya Pasal 53 KHI yang mengatur masalah perkawinan wanita hamil, dan beliau mengharapkan untuk segera diperbarui guna mencegah terjadinya perzinahan terus menerus. Karena beliau sangat khawatir dilarang saja dilanggar apalagi diperbolehkan. Artinya beliau khawatir dengan adanya Pasal tersebut masyarakat akan meremehkan hukum Islam. Dengan dilarangnya pelaksanaan kawin ini berarti akan membendung atau mengurangi jalan kepada kemaksiatan yaitu pergaulan bebas atau perzinahan bagi pasangan

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Kusnanto dirumahnya pada tanggal 6 September 2006

remaja yang sedang dimabuk asmara sehingga tidak akan ditiru oleh orang lain.³⁸

c. Bapak Nasocha.B.A

Bapak Nasocha adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa Candirejo yang tinggal di Dusun Kintelan Lor RT 01 RW03. Dia adalah Pegawai Negeri Sipil dan juga seorang pemerhati kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan pendidikan formalnya dia selesaikan sampai perguruan tinggi (D 2)

Dalam masalah kawin hamil Nasocha bersikap melarang terhadap perkawinan yang dilaksanakan ketika wanita dalam keadaan hamil. Dengan demikian dia tidak setuju dengan adanya Pasal 53 KHI yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan wanita hamil, beliau menganjurkan kepada pihak yang berwenang untuk segera dihapus dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dia bersikap demikian karena melihat lebih banyak *mafsadat* yang didapatnya daripada *masalah*, karena pernikahan tersebut dilaksanakan karena ada unsur keterpaksaan atau tidak diinginkan sebelumnya.

Adapun *mafsadat* dari dilaksanakannya kawin hamil ini adalah perbuatan tersebut pasti mendapat kecaman yang jelek dari masyarakat sekitar karena perbuatan tersebut melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan. Namun Nasocha juga tidak menafikan *masalah*

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hartanto di rumahnya pada tanggal 10 September 2006

dilaksanakannya kawin hamil ini, yaitu untuk mendapatkan status yang jelas khususnya buat si anak dalam kehidupan kelak.³⁹

d. Gus Ali Munabah

Gus Ali sapaan dari Ali Munabah adalah salah satu tokoh pemuda di Desa Candirejo yang aktif dalam kegiatan keagamaan khususnya di kalangan remaja. Dia tinggal di Dusun Klego RT 03 RW 10. aktifitas sehari-harinya sebagai pengurus Pondok Pesantren AN-NUR dan wiraswastawan. Pendidikan formalnya ditempuh sampai perguruan tinggi yaitu di STAIN Salatiga.

Ali dalam menyikapi persoalan kawin hamil, dia bersikap melarang dilaksanakannya pernikahan wanita hamil dengan alasan hal tersebut sangat bertentangan dengan agama. Dengan begitu dia tidak setuju dengan Pasal 53 KHI yang mengatur pelaksanaan kawin hamil. Dan dia mengharapkan kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbarui lagi apakah sudah sesuai dengan ajaran agama apa tidak. Dia juga mengharapkan agar masyarakat diberikan ceramah, khususnya dalam pernikahan agar masyarakat terutama remaja paham akan hakekat pernikahan dan tidak terjadi pergaulan bebas yang merajalela.⁴⁰

e. Bapak Mulyono, S.pd

Bapak Mulyono adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa Candirejo yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Aktifitas

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasocha di rumahnya pada tanggal 29 Agustus 2006

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Gus Ali di rumahnya pada tanggal 3 Agustus 2006

seharinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pendidikan formalnya dia selesaikan sampai perguruan tinggi.

Dalam pandangannya tentang kawin hamil, Mulyono sebenarnya tidak menyetujuinya (melarang) pelaksanaan perkawinan wanita hamil, tapi karena adat yang berlaku membolehkan maka tidak bisa berbuat banyak. Dengan begitu dia menolak adanya Pasal 53 KHI dan mengaharapkan kepada pihak yang berwenang untuk meninjau ulang segi positif dan negatif yang didapat, guna mengurangi terjadinya kehamilan di luar nikah serta pergaulan bebas. Selain itu dia juga menyarankan kepada para aparat yang berkompeten dalam perkara ini untuk memberikan nasehat-nasehat atau ceramah yang ada hubungannya dengan perkawinan.⁴¹

f. Ibu Vita Nur Aini

Ibu Vita Nur Aini adalah salah satu tokoh masyarakat wanita yang ada di Desa Candirejo yang banyak berkiprah dalam kegiatan keagamaan khususnya di kalangan ibu-ibu dan dipercaya sebagai ketua Muslimat di lingkungannya. Aktifitas sehari-harinya adalah pendidik. Pendidikan formalnya diselesaikan sampai perguruan Tinggi (D2)

Dalam masalah kawin hamil dia bersikap melarangnya, karena tidak sesuai dengan norma agama. Dengan begitu dia tidak menolak dan juga tidak setuju dengan adanya Pasal 53 KHI, namun dia hanya melihat *mafsadat* yang ada pasca pelaksanaan pernikahan wanita hamil yaitu, si

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono di rumahnya pada tanggal 29 Agustus 2006

pelaku dan keluarganya akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitarnya, karena perbuatan tersebut didahului oleh perzinaan dan itu sangat tidak diinginkan perkawinannya. Dia juga tidak menafikan segi *masalahnya* yaitu agar si anak mendapatkan pengakuan dan status ibu biar jelas. Vita juga mengharapkan adanya kegiatan penyuluhan dari aparat kepada masyarakat melalui pengajian atau yang lainnya khususnya buat remaja mengenai perkawinan, guna meminimalisir terjadinya hamil sebelum menikah.⁴²

g. Bapak Sobirin

Sobirin adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Candirejo yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dia tinggal di Dusun Kali Panggang RT 04 RW IX. Aktifitas seharinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. pendidikan formalnya diselesaikan sampai perguruan tinggi (D2)

Mensikapi perkawinan wanita hamil dia bersikap mendua antara melarang dan membolehkan. Boleh karena dia melihat *masalahnya*, yaitu agar si anak mendapatkan pengakuan dari ayahnya dan bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Dan *mafsadat* yang diterima adalah keluarga dan si pelaku akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat tempat dia tinggal. Dan dia mengharapkan adanya ceramah agama khususnya tentang perkawinan, agar masyarakat tahu arti atau pentingnya sebuah perkawinan. Namun dia sangat tidak setuju dengan

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Vita dirumahnya pada tanggal 25 Agustus 2006

adanya Pasal 53 KHI yang mengatur tentang kawin hamil, dan dia mengharapkan untuk ditinjau ulang apakah sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam dan kehidupan sosial.⁴³

h. Bapak Sucipto, A.md

Bapak Cipto sapaan dari Bapak Sucipto adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Candirejo khususnya di tempat tinggalnya yaitu di Perum Candi Indah E 4 RW XI. Aktifitas sehari-harinya adalah sebagai pendidik. Pendidikan formalnya ditempuh sampai perguruan tinggi

Dalam persoalan kawin hamil Cipto bersikap melarang karena bagi dia hal ini merusak tatanan dan berlawanan dengan agama, namun dia berpesan kepada orang tua jika melihat anaknya hamil agar segera dinikahkan, karena dia melihat *maslaha-nya*, yaitu agar untuk menutup aib keluarga dan agar status pertalian anaknya jelas serta mencegah perbuatan zina lebih lanjut. Dan dia mengharapkan adanya penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan bagi masyarakat. Adapun mengenai Pasal 53 KHI dia bersikap menghormati.⁴⁴

i. Bapak Kasoni S.Pd

Bapak Kasoni adalah tokoh masyarakat Desa Candirejo yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan khususnya di tempat ia tinggal yaitu di Dusun Kintelan Lor RT 03 RW 03 dan dia dipercaya sebagai ketua RW di lingkungannya. Aktifitas seharinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu dia juga mengajar TPA yang

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sobirin di rumahnya pada tanggal 10 September 2006

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak sucipto di rumahnya pada tanggal 1 September 2006

dikelolanya bersama sang istri di rumahnya. Pendidikan formalnya diselesaikan sampai perguruan tinggi yaitu di STAIN Salatiga Fakultas Tarbiyah.

Dalam mensikapi perkawinan wanita hamil dia bersikap membolehkan, karena dia melihat dari segi *masalah* yang didapat yaitu agar ada yang bertanggungjawab, dan anak mendapat pengakuan dari sang ayah. Namun dia juga tidak menafikan *mafsadatnya*, yaitu orang hanya ingin mencari mudahnya saja. Namun dengan adanya Pasal 53 KHI dia bersikap menolaknya karena dengan adanya pasal tersebut menurutnya akan semakin menimbulkan pergaulan bebas, dan orang akan menganggap kalau toh nanti hamil mereka bisa menikah (*nggampangake*). Dia juga berharap agar di masyarakat diberikan penyuluhan tentang perkawinan, tidak hanya ketika ada walimah saja tetapi kontinyu lewat pengajian atau sejenisnya.⁴⁵

j. Bapak Saefudin, S.Ag

Bapak saifudin adalah tokoh masyarakat Desa Candirejo Khususnya di tempat tinggalnya yaitu di Dusun Dempel RT 04 RE 01. beliau aktif dalam kegiatan keagamaan, aktifitas sehari-harinya adalah sebagai pendidik (PNS). pendidikan formalnya diselesaikan sampai perguruan tinggi.

Dalam mensikapi pelaksanaan kawin hamil dia membolehkannya. Namun dia tidak setuju dengan adanya Pasal 53 KHI yang mengatur

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kasoni dirumahnya pada tanggal 29 Agustus 2006

kebolehan dilaksanakannya kawin hamil. Dia membolehkan pelaksanaan tersebut semata-mata supaya pelaku mendapatkan kekuatan hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Dan dia mengharapkan kepada pihak yang berwenang untuk meninjau ulang Pasal tersebut apakah sudah sesuai dengan norma agama.⁴⁶

k. Ibu Sulastri

Bu Lastri sapaan dari Ibu Sulastri adalah salah satu tokoh perempuan Di Desa Candirejo yang aktif dalam kegiatan keagamaan khususnya dilingkungannya yaitu Dusun Candi Tengah RE 03 RW 07 dan dia salah satu pengurus Fatayat di wilayah Kabupaten Semarang. Aktifitas seharinya sebagai pendidik. Pendidikan formalnya ditempuh sampai perguruan tinggi (D2)

Mengenai permasalahan kawin hamil dia bersikap terpaksa yaitu mebolehkan tapi juga tidak. Artinya boleh karena *masalah* yang didapat, yaitu untuk menutup aib keluarga dan si ibu serta mendapat pengakuan dari sang ayah. Adapun menurutnya aspek *mafsadatnya* adalah timbunya perzinaan dan masyarakat akan menganggap enteng, artinya masalah tersebut mudah diatasi (kalau nanti terjadi kehamilan tinggal kawin saja karena sudah ada aturannya yaitu Pasal 53 KHI) dia mengharapkan adanya penyuluhan supaya bisa mengetahui sebab akibatnya. Dia menghimbau kepada aparat berwajib untuk segera diperbarui Pasal 53 KHI yang mengatur kebolehan kawin hamil.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri di rumahnya pada tanggal 25 Agustus 2006

l. Bapak Abdan Sabasi S.Ag

Bapak Abdan adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa Candirejo yang bertempat tinggal di Dusun Candi Tengah RT 01 RW 07. beliau aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Dia juga dipercaya sebagai ketua RW dilingkungannya.aktifitas seharusnya adalah wiraswasta namun tidak jarang beliau mengisi pengajian di berbagai tempat (mubaligh) .Pendidikan formalnya ditempuh sampai perguruan tinggi.

Dalam hal kawin hamil beliau melarangnya dan menyarankan nikahnya harus diulang lagi, walaupun toh itu dilaksanakan dia melihat aspek *masalah-nya*, yaitu semata-mata hanya untuk menjaga nama baik keluarga serta supaya si anak mendapat pengakuan dari ayahnya. Dia berpesan kepada orang tua yang mengetahui anaknya hamil sebelum menikah jangan langsung dinikahkan sebelum tahu persis siapa ayah dari anak tersebut, dan agar supaya bertaubat keduanya agar tidak terjadi perzinaan selanjutnya. Dalam menanggapi Pasal 53 KHI dia cukup hati-hati artinya dia mengharapkan agar pasal tersebut ditinjau kembali bahkan kalau perlu secepatnya diperbarui.⁴⁷

m. Bapak H.Asrori.S.H

Bapak H. Asrori adalah tokoh masyarakat Desa Candirejo, beliau aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, dan dia dipercaya oleh warganya sebagai ketua RW yaitu di Perum Candi Indah RT 01

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdan di rumahnya pada tanggal 10 September 2006

RW XI. Aktifitas sehari-harinya selain pensiunan camat juga sebagai Takmir Masjid dan guru TPA. Pendidikan formalnya ditempuh sampai perguruan tinggi negeri.

Dalam pandangannya tentang kawin hamil adalah bahwa masalah itu sebagai praktek yang boleh dilaksanakan, sikap *reseptif* Bapak Asrori ini terhadap fenomena kawin hamil membawa kepada sikap setuju walaupun berhati-hati dengan ketentuan Pasal 53 KHI yang mengatur kebolehan dilaksanakannya perkawinan wanita hamil. Dia juga memandang perlunya segera dinikahkan anak gadis yang sedang hamil karena akibat zina yang dilakukan dengan laki-laki yang mau menikahnya demi menjaga psikologi ibu dan anak.

Sikap Bapak Asrori yang membolehkan pelaksanaan kawin hamil ini dilatar-belakangi oleh upaya memberikan status secara lebih jelas. Kejelasan status anak inilah yang dipandang sebagai aspek *masalah* dari perlunya menikahkan anak yang hamil sebelum menikah. Hal ini didasarkan pada upaya menghilangkan *madlarat* yang lebih besar, yakni menyelamatkan status anak. Akan tetapi Bapak Asrori juga tidak menafikan kenyataan aspek *mafsadat* yang diakibatkan oleh pelaksanaan kawin hamil. Oleh karena praktek kawin hamil itu menyebabkan hal-hal negatif, maka sebagai akibat kesetujuannya terhadap kawin hamil, dia juga merekomendasikan kepada para

yudikatif untuk meninjau ulang untuk lebih mengakomodir dari *debatable* tentang hukum kawin hamil.⁴⁸

n. Bapak Sutikno, Ampd

Bapak Tikno sapaan dari Bapak Sutikno adalah tokoh masyarakat Desa Candirejo yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan khususnya di lingkungannya di Dusun Candi Tengah RT 01 RW 07. aktifitas sehari-harinya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan formalnya ditempuh hanya sampai dengan tingkat Diploma dua (D2) saja.

Dalam mensikapi pelaksanaan kawin hamil Bapak Tikno memandangnya sebagai yang boleh dilaksanakan. Dengan demikian dia menerima adanya Pasal 53 KHI yang mengatur pelaksanaan kawin hamil. Terhadap perempuan yang hamil sebelum menikah dan untuk segera dinikahkan, karena dengan segera dinikahkan akan membawa kebaikan pada sang ibu terutama pada si calon bayi yang akan dilahirkannya untuk mendapatkan perlindungan dari suami atau ayah yang menghamilinya, status anak tidak lagi mengambang dan meringankan beban psikologis bagi ibu dan anak yang bersangkutan.

Semua pendapat yang Bapak Tikno berikan adalah berdasarkan aspek *masalah-nya* dari dilaksanakannya perkawinan wanita hamil. Namun demikian dia juga tidak menolak aspek *mafsadat-nya* dari pelaksanaan perkawinan wanita hamil ini, yaitu akan berdampak pada

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H.Asrori dirumahnya pada tanggal 10 September 2006

meluasnya perzinaan di kalangan remaja yang selakin tidak terkontrol. Dengan begitu dia juga menyarankan adanya penyuluhan dari pihak yang berkompeten dalam hal perkawinan.⁴⁹



⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tikno di rumahnya pada tanggal 3 September 2006

Berikut rangkuman dari pendapat responden:

No.	Nama	Pandangan masyarakat terhadap hukum kawin hamil			Alasan
		Boleh	Melarang	lainnya	
1.	Ahmadi		√		Tidak sesuai dengan ajaran agama.
2.	Mukorrobin		√		Melanggar aturan syara'.
3.	Imkan		√		Tidak sesuai dengan norma agama.
4.	Ahmad Mizani		√		Merusak citra keluarga dan agama.
5.	Ida Sulasih		√		Bertentangan dengan hukum yang sejauh ini kita yakini.
6.	Ahadi Sujoko			√	Banyak negatifnya dari pada positifnya.
7.	Mahfud		√		Karena akan mendorong orang lain mencontohnya.
8.	Widodo. Slamet	√			Untuk menutup aib keluarga, agar tidak terjadi perzinaan selanjutnya.
9.	Asrori			√	Hasil ijtihad Ulama membolehkannya.
10.	Askowi	√			Biar ada pertanggungjawaban.
11.	Somyani			√	Sudah diatur dalam Undang-undang.
12.	Has'ab	√			Demi kelangsungan hidup.
13.	Dwi Kusnanto		√		Tidak sesuai syara'.
14.	Hartanto		√		Agama tidak membolehkan.
15.	Nasocha		√		Agama mengharamkannya.
16.	Ali Munabah		√		Bertentangan dengan agama.

17.	Mulyono			√	Karena adat yang berlaku membolehkan.
18.	Vita Nur Aini		√		Bertentangan dengan ajaran agama.
19.	Sobirin			√	Agar anak ada ayahnya.
20.	Sucipto		√		Merusak tatanan yang ada dan bertentangan dengan hukum agama.
21.	Kasoni	√			Sebelum lewat tiga bulan.
22.	Saefuddin	√			Supaya mempunyai kekuatan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang.
23.	Sulastri			√	Untuk menutup aib keluarga.
24.	Abdan Sabasi		√		harus di ulang lagi nikahnya.
25.	H.Asrori.	√			Menjaga psikologi ibu dan anak.
26.	Sutikno	√			Sudah duatur oleh agama.



BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM KAWIN HAMIL

A. Analisis Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina

Perkawinan wanita hamil pada hakikatnya tidak jauh beda dengan perkawinan biasa, baik dari rukun, syarat dan lainnya. Adapun yang membedakan perkawinan ini adalah, ketika dilangsungkannya akad nikah, perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil. Perkawinan wanita hamil disadari sebagai jenis perkawinan yang dilematis untuk dilaksanakan. Pandangan ini juga dirasakan oleh Tokoh Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang baik dari kalangan tradisional maupun moderat yang menjadi obyek penelitian skripsi ini, sehingga mereka berbeda pendapat dalam menyikapi masalah kawin hamil. Dari dua belas tokoh masyarakat tradisional sebagai sample yang dijadikan obyek penelitian, tiga orang diantaranya menyatakan boleh dilaksanakannya kawin hamil, enam orang lagi juga dengan tegas melarangnya, sedang yang tiga lagi bersikap menghormati pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang.

Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum kawin hamil juga Terjadi di kalangan masyarakat moderat. Namun bila ditinjau dari sisi kuantitasnya, dari sample empat belas orang, yang melarang dilaksanakannya kawin hamil lebih banyak, yaitu tujuh orang, sedangkan yang membolehkan empat orang, dan yang

dua menghormati antara yang membolehkan dan yang melarangnya. Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat moderat lebih memihak pada sikap menolak atau melarang dilaksanakannya kawin hamil. Dengan demikian label moderat yang berarti toleran yang diletakkan pada masyarakat moderat itu tidak mencerminkan sikapnya untuk mentolerir pendapat yang membolehkan dilaksanakannya kawin hamil. Oleh karena label masyarakat moderat dimaksudkan bukan masyarakat yang lebih toleran dalam menetapkan suatu hukum. Masyarakat moderat harus dipahami sebagai masyarakat yang sedikit lebih kritis dalam menyikapi masalah, khususnya dalam hal masalah perkawinan wanita hamil.

Dengan tanpa harus membedakan antara masyarakat tradisional atau moderat, variasi pendapat yang disampaikan masing-masing kalangan masyarakat itu menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah kawin hamil masyarakat yang membolehkan dilaksanakannya kawin hamil itu menyandarkan argumennya pada kenyataan bahwa tidak ada ketentuan ayat al-Qur'an maupun al-Hadis yang secara khusus menerangkan pelaksanaan kawin hamil. Dengan tidak adanya aturan ini menunjukkan bahwa kebolehan melakukan suatu perbuatan atau tindakan sampai aturan yang jelas mengaturnya, sebagaimana diterangkan dalam kaidah fiqih yang terkenal dengan madzhab Syafi'iyah menyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة¹

Dengan mengacu pada kaidah di atas, masyarakat memberikan pendapatnya kalau kawin hamil itu boleh dilaksanakan sebelum adanya dalil atau peraturan yang menunjukkan atas keharamannya. Ketentuan hukum boleh dilaksanakannya kawin hamil ini juga dipicu oleh pendapat yang membolehkan menikah dengan pezina karena perkawinan dilaksanakan ketika perempuan yang akan dinikahkan itu dalam keadaan hamil akibat perzinaan, maka *ikhtilaf* itu menimbulkan perbedaan di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat tentang larangan menikah dengan pezina. *Ikhtilaf* itulah yang dijadikan sebagai pangkal tolak pembahasan kawin hamil. Ayat yang memunculkan perbedaan pendapat itu adalah:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکه والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک
وحرّم ذلك علی المؤمنین

Dalam ayat ini minimal ada dua persoalan, yaitu "makna" lafal nikah (*yankih*) dan "hukum" nikah itu sendiri.

Kata "nikah" yang berasal dari bahasa arab. Nikah, memiliki dua arti. Pertama, nikah berarti *al-wath'* atau *al-jima'* (coitus), yakni hubungan seks atau bersetubuh. Kedua, nikah berarti tazwaj atau *'aqd al-nikah (contract of marriage)*,

¹ H.Asmuni A.Rahman, *Qai'dah-qa'idah Fiqih "Qawā'idul Fiqhiyyah"*, Cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41

demaksudkan dengan akad atau kontrak perkawinan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Diantara ayat yang dijadikan dasar untuk kedua makna nikah dalam kaitannya dengan nikah hamil adalah larangan seorang muslim menikah dengan seorang musyrik (Q.S. al-Baqarah (2): 221). Namun, makna kedua (akad nikah) lebih menekankan pada larangan untuk menikah. Karena makna yang tersurat (*'ibarah*) pada redaksi ayat itu adalah melarang melaksanakan perkawinan.² Sedangkan makna pertama (hubungan kelamin) didasarkan pada makna yang tersirat (*'isyarah*) dalam redaksi ayat. Akan tetapi ayat itu lebih menekankan pada ketiadaan celaan terhadap akad nikah dengan musyrik. Makna ini sesuai dengan pendapat al-Zujaj. Karena lafal nikah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 230 ditafsirkan oleh Rasulullah dengan arti *jima*.

Namun, semua hadis tentang *asbab an-nuzul* (sebab turun) ayat ini menunjukkan arti akad nikah. Tak satupun hadis-hadis itu merujuk pada maksud al-wath (hubungan kelamin).³ Selain itu menurut Ushul al-Fiqh, ilustrasi sebab nuzul itu sifatnya *qotiyah al- dukhul* (maksud yang dituju itu pasti tidak bisa ditafsir dengan ayat lain). Oleh karena itu maksud lafal nikah yang lebih tepat

² Pendapat ini didukung oleh Q.S.al- Mumtahanah (60):10

³ Al-Janki al-Syaqithi, *Adhwa al-Bayan*, juz 6, hlm. 53.

adalah akad nikah atau kawin. Selanjutnya, makna akad nikah inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan hukumnya.⁴

Dengan begitu menurut kelompok yang membolehkan menikah dengan pezina, bahwa diharamkan dalam ayat ini adalah zinanya, bukan melaksanakan nikahnya. Untuk itu, menikah dengan pezina itu hukumnya boleh, tentang hal ini ada dua pendapat yaitu: *pertama* pendapat ini dipelopori oleh Imam Malik dan para pengikutnya yang menyatakan "*makruh tanzih*" (dibenci yang sebaiknya di jauhi) dikarenakan sifat *amm* (keumuman) ayat yang dijadikan kebolehan orang yang bisa dinikahi menjadi perintahnya (An-Nisa' (24): 24). Dan pendapat *kedua* yang dipelopori oleh Imam Ibn Hambal yang membolehkan mengawini wanita pezina tetapi dengan syarat pezina tersebut harus bertaubat dan dihukum *hadd*.⁵ Dengan demikian, hukum boleh kawin hamil (termasuk nikah dengan pezina) itu sifatnya *zanni* (sangkaan atau dugaan) karena dalil-dalil yang dijadikan dasar masih diperdebatkan oleh ulama fiqih.

Selain itu, ayat yang dijadikan dasar pembolehan nikah dengan pezina⁶ itu hanya menegaskan diharamkannya untuk dinikahi oleh orang yang baik (yang tidak berzina, *mukhsinin, tayyibin*), tidak berkaitan dengan status laki-laki yang menghamili atau tidak. Oleh karena itu, pembolehan kawin ini secara implisit mensyaratkan bahwa yang menikahinya itu harus laki-laki yang menghamili.

⁴ Musthofa Rahman, M.Ag, *ANAK LUAR NIKAH " Status dan Implikasi Hukumnya"*, (Jakarta: ATMAJA, 2003), hlm. 90-91

⁵ Penjelasan lebih lanjut lihat pada BAB II

⁶ An-Nūr (24) : 3

Alasannya adalah karena status keduanya adalah sama, yaitu sama-sama pezina. Alasan lain yang mengharuskan laki-laki yang menikahi harus yang menghamili adalah berkaitan dengan masalah hubungan kekeluargaan selanjutnya yaitu masalah nasab, perwalian nikah, dan pembagian warisan.

Hal lain yang mendorong sebagian masyarakat Desa Candirejo membolehkan kawin hamil, mereka memandang nilai positif (*maslahah*) yang ditimbulkannya, nilai positif itu berupa pemberian perlindungan pada anak supaya statusnya jelas, sehingga bisa memperoleh haknya secara penuh dari ayahnya. Begitu juga dengan ibunya. Aspek *maslahah* yang lain juga tidak ditolak adalah maksud mengeleminir beban psikologis anak dan ibunya. Dengan dilaksanakannya kawin hamil diharapkan keduanya bisa dipandang setara dengan yang lain sehingga keduanya tidak dipandang sebagai seorang yang kotor di lingkungan masyarakat sekitarnya. Namun semua alasan ini sifatnya kamufase, kecuali pemberian perlindungan kepada si anak.

Pemberian perlindungan kepada anak dan ibunya yang menjadi alasan utama dari pembolehan (penghalalan) kawin hamil ini dapat dikatakan lebih berorientasi pada *kemaslahatan* (kebaikan) yang sifatnya sangat "terbatas" pada anak dan keluarga yang bersangkutan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Manfaat ini juga bersifat "relatif pendek" karena pemberian perlindungan kepada si anak berarti berlangsung selama hidup si anak, bahkan bisa terbatas hanya sampai si anak itu dewasa. Kalau saja memberikan perlindungan kepada si anak dari hasil kawin hamil itu yang harus dikedepankan, bukankah maksud ini bisa diatur

dengan peraturan tersendiri yang dikemas supaya tetap bisa mengikat lelaki yang menghamilinya untuk tetap harus bertanggung jawab dan si anak bisa dituntut sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, apabila dia ingkar akan tanggungjawabnya dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang secara hakiki adalah anaknya. Guna merealisasikan ide mulia ini diperlukan kearifan pihak atau institusi yang berwenang untuk merubah atau membuat produk hukum yang bisa menjamin perlindungan anak akibat hubungan bebas. Dengan aturan hukum inilah institusi pernikahan yang suci yang dalam konsep Islam sebagai ikatan perjanjian yang kokoh (*misaq galid*) akan tetap eksis dan dihormati keberadaannya. Aturan ini bisa menjadi solusi dari kemauan untuk menolak praktek kawin hamil, namun tetap memperhatikan nasib anak akibat *free-sex*.

Dengan cara pandang yang sedikit berbeda tanpa menafikan nilai positif (*masalah*) dari pembolchan kawin hamil seperti tersebut di atas, masyarakat yang melarang dilaksanakannya kawin hamil memandang "jauh kedepan yang sifatnya abadi". Tujuan melarang itu adalah supaya para remaja, tidak berpikiran pragmatis dan toleran terhadap pergaulan bebas (*free-sex*) karena dipengaruhi oleh pikiran bahwa kalau nantinya ternyata hamil juga bisa menikah dan anaknya juga bisa diakui sebagai anak yang sah. Anak yang tidak dikehendaki keberadaannya itu boleh jadi menjadi anak yang nakal, karena secara genologis memang dari orang tua yang tidak mampu mengendalikan diri. Selain itu, kawin hamil itu dapat merusak dan mengganggu keturunan dan kebersihan keluarga.

Selain itu pelanggaran nikah hamil juga dimaksudkan untuk menjaga institusi pernikahan yang suci yang memiliki tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*.⁷ Pernikahan yang dilaksanakan ketika perempuan dalam keadaan hamil sulit untuk mewujudkan tujuan yang suci dari pernikahan karena pernikahan itu sejak awal sudah didasari kekurang-siapan yang lebih sebagai keterpaksaan, bukan niat yang suci untuk memebentuk keluarga yang diridloi oleh Allah. Tujuan pernikahan yang mulia ini bisa terwujud secara sempurna manakala didasari maksud mendapatkan berkah dari Allah. Hal ini sulit terwujud bila perkawinannya didasarkan pada keterpaksaan karena terjadi kehamilan sebelumnya.

Adapun secara *empirik-rasional*, kawin hamil dapat disoroti dari nilai-nilai yang ditimbulkannya. Nilai-nilai ideal,⁸ sebagaimana disebutkan oleh pencetus atau perumus kebijakan KHI, bila diterapkan, dalam masalah kawin hamil nampaknya yang terjadi adalah sebaliknya, meskipun hal itu mungkin saja terjadi pada problem aktual pada umumnya. Namun implikasi yang mudah dibaca dari pendefinisian atau pelembagaan kawin hamil adalah semakin marak dan merajalelanya gaya hidup *free-sex* (pergaulan bebas, hubungan seks tanpa nikah, perzinaan). Semua aspek *mafsadat* ini bias jadi berjalan terus menerus, dan tidak

7 al-Rūm (30) : 21

⁸ Berupa keutuhan, kescimbangan, kerukunan, serta ketertiban manusia pada umumnya

ada henti-hentinya karena kawin hamil dibolehkan, maka akan ditiru oleh orang lain.

Realitas ini diverifikasi oleh tiga hasil riset . *Pertama*, penelitian Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasilnya, dari 846 peristiwa pernikahan di Yogyakarta selama semester I Tahun 1984, terjadi 223 pasangan (sekitar 26,35 %) yang melakukan hubungan seksual sebelum nikah (*pre marital sexual intercourse*). Dari 223 pasangan tersebut, 111-nya berakibat kehamilan pada saat dilangsungkannya pernikahan.⁹ Sehingga hampir separoh (49%) pasangan yang hamil dari pasangan nikah yang telah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Bila pasangan yang hamil (111 pasangan atau peristiwa perkawinan) itu dibandingkan dengan seluruh responden yang diteliti (846 pasangan) berarti ada 12,73 % pasangan nikah yang hamil. Padahal penelitian ini diadakan di Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar yang diasumsikan lebih *religius*. Sehingga daerah yang lain yang kurang *religius* dapat diprediksi kasus kawin hamil lebih banyak lagi, atau setidaknya sama.

Kedua, dalam penelitian individual yang dilakukan oleh Ali Akbar disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran etika seksual Islam cukup memperhatikan.

⁹ Laporan utama: "*Hamil Sebelum Nikah, Makin Gawat*", dalam Panji Masyarakat, Nomor 458 (11 Pebruari 1985), hlm.14

Pacaran merupakan suatu kebudayaan seksual yang juga meliputi remaja Islam, tak sesuai dan melanggar ajaran Islam.¹⁰

Penelitian *ketiga*, yang dilakukan oleh Deteksi Jawa Pos menyimpulkan, seperlima pasangan telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Meskipun mereka menyadari kalau tindakannya itu melanggar norma agama dan norma ketimuran, namun sebagian besar dari responden menyatakan alasannya karena ingin tahu aja. Mereka pun sadar juga akan resiko besar yang akan menimpanya¹¹

Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut bisa dikatakan bahwa asumsi pelanggaran-pelanggaran etika seksual setelah pengundangan KHI itu adalah signifikan (semakin banyak terjadi pelanggaran, *free-sex*). Jadi, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa dengan pelembagaan atau pendefinisian kawin hamil dalam KHI, kejahatan seksual semakin meningkat. Faham liberalisme kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebolehan menikah disaat hamil turut memberikan kontribusi pelanggaran seksual tersebut. Realitas ini menimbulkan pertanyaan: dimanakah nilai ideal filosofis, ketertiban dan keseimbangan hidup manusia?

Disini, hanya nilai kemanusiaan dan keadilan sajalah yang relevan untuk dijadikan dasar pelembagaan kawin hamil. Meskipun pada kenyataannya, pelembagaan nikah hamil benar-benar memunculkan akibat baru. Ekses itu adalah

¹⁰ Hasil penelitian ini dikutip dalam Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1986), hlm. 35-43

¹¹ "Seperlima Lakukan Seks Pra Nikah", *Jawa Pos*, (18 Maret 2000), hlm. 23

semakin beraninya para remaja yang rapuh imannya atau kadar keberagamaannya atau mungkin bahkan kosong iman (tidak pernah belajar ilmu agama) untuk lebih berani dalam pergaulan bebas yang terefleksi dalam bentuk seks bebas (*free-sex*). Sebagai implikasi dari pembolehan kawin hamil ini Islam sebagai agama yang memberikan perlindungan bagi seluruh alam (*rahmatan lil aalamin*) telah menetapkan aturan yang pasti.

Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Pada dasarnya pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat.¹² Pengkompromian ini ditinjau dari segi kenyataan terjadinya *ikhtilaf* dalam ajaran fiqih yang dihubungkan pula dengan faktor *sosiologis* dan *psikologis*. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan asas *istislah*, sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilaf* dan *urf* perumus KHI berpendapat: lebih besar *maslahat* membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.¹³

Akan tetapi menurut analisa penyusun apabila latar belakang penetapan Pasal 53 KHI yang mengakomodasi kebolehan seorang wanita hamil hamil

¹² M.Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh.Mahfud MD., dkk.(ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.*, hlm.95

¹³ *Ibid.*

karena zina menikah dengan lawan zinanya tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk mendapatkan *maslahah* sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam artikelnya yang berjudul "Materi Kompilasi Hukum Islam", menurut penyusun ini tidak tepat dan cenderung ada rekayasa untuk melegetimasi sesuatu yang seharusnya tidak sah menjadi sah dalam pandangan hukum positif, yaitu berkaitan dengan kedudukan anak, dimana keberadaan Pasal 99 KHI dan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah", telah menyebabkan diakuinya anak hasil zina sebagai anak yang sah sehingga memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak yang sah di mata hukum. Selain itu pelegalan Pasal 53 KHI tersebut belum memenuhi syarat-syarat '*Urf*' untuk dijadikan sebagai salah satu dalil hukum dalam menetapkan hukum *syara*' yaitu adanya '*urf*' yang bertentangan dengan nash-nash al-Quran. Sedangkan menurut Imam Madzhab meskipun wanita yang hamil karena berzina tersebut boleh menikah dengan laki-laki kawan zinanya, boleh karena itu anak yang dilahirkan tetap berpredikat sebagai anak zina, karena ketika melangsungkan akad nikah wanita tersebut benar-benar sudah hamil karena zina.

Kalau menurut M.Yahya Harahap, kebolehan menikahi wanita hamil karena zina lebih besar *maslahahn*-ya daripada melarangnya lalu masalah siapa yang dijadikan ukuran, *maslahah* bagi wanita yang bersangkutan dan keluarganya atau *maslahah* umat. Dalam hal ini dibuktikan dari dua puluh enam yang dijadikan responden, hasil penelitian di Desa Candirejo tanpa memandang

masyarakat tradisional atau moderat menghasilkan: tujuh yang membolehkan, tiga belas yang melarang dan enam yang bersikap mendua (antara yang membolehkan dan yang melarangnya). Alasan yang dijadikan masyarakat Desa Candirejo dalam menyikapi masalah kawin hamil yang terjadi di Desa Candirejo, yaitu pertama, membolehkan dengan alasan *masalah* yang ditimbulkan lebih besar daripada *madlaratnya*. Kedua, melarang atau melarangnya dengan alasan *madlarat* yang bersifat tetap (abadi) daripada *masalah* yang hanya bersifat *kamufase*. Ketiga, pendapat yang menghormati antara yang membolehkan dan yang melarangnya kawin hamil dikarenakan memandang aspek *masalah* dan *madlarat* yang didapat dari dilaksanakannya kawin hamil. Namun demikian dari ketiga pendapat tersebut, pendapat yang paling dominan adalah yang ditimbulkan dari diharamkannya kawin hamil, hal ini membuktikan *madlarat* yang ditimbulkan lebih besar dari pada *manfaatnya*.

Setelah penyusun mengamati realitas yang terjadi dalam masyarakat, terutama masyarakat Desa Candirejo dengan adanya keberadaan Pasal 53 KHI tersebut telah mendorong umat Islam untuk tidak takut melanggar hukum syara', khususnya dalam berbuat zina karena mereka yakin seandainya pasangannya hamil akibat ulahnya mereka tetap bisa menikah dan tidak ada sanksi apapun.

Berdasarkan hipotesa di atas, penyusun menilai bahwa Pasal 53 KHI tersebut hanya mendatangkan *masalah* bagi orang-orang tertentu dan membawa *madlarat* bagi umat Islam, karena dengan terbiasanya umat Islam melakukan

zina, moralitas umat Islam akan semakin merosot sehingga Islam akan selalu tercoreng.

Dalam ilmu ushul fiqh disebutkan bahwa salah satu syarat diterimanya suatu *masalah* khususnya *masalah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum, sebagaimana disarankan oleh ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, sehingga hukum yang diterapkan melalui *masalah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.¹⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umum manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.¹⁵

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos), hlm.119

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa K.H. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 86-87

Apabila ditinjau dari 'ilmu Ushul Fiqih maka Pasal 53 KHI tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dapat diterimanya *masalah* sebagai dasar penetapan suatu hukum, karena Pasal 53 KHI yang mengatur tentang pelegalan kawin hamil tersebut tidak memenuhi syarat-syarat suatu *masalah* khususnya *masalah al-mursalah* untuk dijadikan suatu hukum, dikarenakan hukum tersebut hanya mendatangkan *masalah* yang sifatnya hanya sementara saja, namun mendatangkan *madllarat* yang abadi, sebab bila tetap akan dilegalkan akan berjalan terus menerus (perzinanan). Selain itu juga pelegalan kawin hamil tersebut hanya mendatangkan *kemaslahatan* untuk pribadi atau golongan tertentu saja, namun mendatangkan *madllarat* bagi umat manusia secara umum. Oleh karena itu Pasal 53 KHI tersebut sebaiknya diperbaharui atau dibuat ketentuan baru yaitu dengan cara disosialisasikan kepada masyarakat dan diperkuat dengan peraturan pelaksanaan, Agar tidak menyalahi kaidah-kaidah penetapan suatu hukum khususnya hukum Islam. Selain itu agar supaya Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini agenda kedepan agar direvisi dan diajdiakan Amandemen.

B. Pemahaman masyarakat terhadap hukum kawin hamil

Kebolehan dilaksanakannya kawin hamil bila ditinjau dari sudut pandang *yuridis* dan *empiri-rasional* dapat diketahui nilai *masalah* dan *mafsadahnya*. Dua nilai yang selalu menyatu dalam satu masalah kawin hamil inilah yang menyebabkan masalah ini bersifat dilematis, bila kawin hamil itu dilarang berarti mengabaikan nilai *masalah-nya*, dan apabila di perbolehkan akan menimbulkan

mafsadah dan *madllarat* yang kemungkinan besar sulit untuk dihindari karena dunia yang sudah dipengaruhi faham *liberalisme*, *hedonisme*, dan *materialisme*.

Dengan demikian, melangsungkan perkawinan di saat perempuan itu hamil sebelum anak itu lahir bukanlah satu-satunya cara yang ditempuh untuk memberikan perlindungan pada anak, karena ada cara lain yang lebih aman yang sifatnya abadi dan *komprehensif* untuk semua pihak yang terkait, yaitu dengan melalui aturan yang mengikat laki-laki yang menghamili ibu si anak. Jadi bisa dikatakan nilai *masalahah* yang utama dari dilaksanakannya kawin hamil hanya satu yaitu menutup aib keluarga dan perempuan yang hamil sebelum menikah.

Adapun aspek *mandllarat* dan bahaya yang menjadi nilai *mafsadah* yang utama apabila perempuan yang hamil diluar nikah tidak segera dinikahkan adalah si perempuan tersebut akan menanggung malu dalam kehidupannya di masyarakat dan sekitarnya. Realitas ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak perlu dirisaukan. Dengan begitu, dilema yang muncul apabila kawin hamil tidak segera dilaksanakan adalah antara beban psikologi karena perempuan tersebut akan menanggung beban yang tragis dan maraknya fenomena *free-sex*. Terhadap masalah delematis ini, kaidah fiqih memberikan solusi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر إبارتكاب أخفهما¹⁶.

¹⁶ H.Asmuni A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah...*hlm.30

Untuk itu, kawin hamil harus dilihat sisi atau nilai mana yang lebih banyak dan berat bahayanya, *maslahah* dan *madlarat* yang ditimbulkan antara yang membolehkan dengan yang melarang dilaksanakannya kawin hamil. Konkritnya mana yang lebih besar *madlarat-nya* antara membiarkan si perempuan yang hamil di luar nikah menanggung aib dengan meraja-lela dan meluasnya pergaulan bebas, dan perzinaan (*free-sex*). Apabila nilai *maslahah* masih tetap dan harus dikedepankan, maka hukum Islam memberikan konsep dengan kaidah fiqih, yaitu:

درء المفاسد على جلب المصالح.¹⁷

Disamping itu menurut Ibn Qayyim, pada dasarnya nilai *maslahah* yang ditolak juga.¹⁸ Untuk itu, jalan yang paling aman adalah menerapkan konsep *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup jalan yang mengantarkan kepada kejahatan atau telarang.¹⁹

Dengan demikian nampaklah dalam kawin hamil tersebut, nilai *mafsadahnya* nampak sangat jelas dan nyata, yakni semakin banyak keberanian bergaya hidup *free-sex*. Sedang *maslahahnya* sebatas memberikan status keabsahan kepada si anak akibat perzinaan. Atas dasar konsideran itu

¹⁷ H.Asmuni A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah...*, hlm.75

¹⁸ Ibn Qoyyim aj-Jauziah, *A'lam al-Muwaqqi'in'an Rabb al-A'lam*, ed. Muhammad 'Abn al-Salam Ibrahim, juz I, (Beirut: Darul Kutub al-'ilmiyah. 1991), I:85

¹⁹ Ibn Qoyyim aj-Jauziah, *A'lam al-Muwaqqi'in'.....* juz 3, II:108

dapat diketahui bahwa nilai negatifnya lebih besar daripada positifnya. Al-Qur'an melarang perbuatan (kebijakan) yang nilai *masalahnya* lebih kecil daripada *mafsadahnya*.²⁰



²⁰ Lihat Q.S.al-Baqarah (2): 29. Bandingkan dengan Q.S. al-Maidah (5): 90-91.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pandangan masyarakat terhadap hukum kawin hamil yang ada di Desa Candirejo diketahui terdapat suatu perbedaan baik di kalangan masyarakat tradisional maupun moderat., sehingga sangat wajar sekali ketika di jumpai perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kebolehan dilaksanakannya kawin hamil menurut masyarakat semata-mata karena mereka melihat aspek masalah yang didapat pasca pernikahan, yaitu masalah yang ditimbulkan lebih besar daripada madlaratnya..

Adapun masyarakat Desa Candirejo yang melarang atau mengharamkan dilaksanakannya kawin hamil, madlaratnya besar dan lebih memandang jauh ke depan, dengan tujuan supaya para remaja tidak berfikiran pragmatis dan toleran terhadap pergaulan bebas (*free-sex*).

Dan masyarakat yang toleran dalam menyikapi kasus ini mereka memandang dari sudut maslahat dan mafsadat yang didapat.

2. Alasan dilaksanakannya kawin hamil yang ada di Desa Candirejo adalah adanya *masalah* yang didapat dari dilaksanakannya kawin

hamil, yaitu untuk menutup aib keluarga dan meringankan beban psikologis ibu dan anak.

B. Saran dan Rekomendasi

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya kepada instansi pemerintah terkait antara lain:

1. keberadaan Pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil sangat memicu masyarakat untuk mengambil jalan pintas, untuk itu Pasal tersebut harus segera ditinjau kembali. Karena dengan keberadaan Pasal tersebut telah membawa pada *madlarat* yang cukup besar di kalangan umat Islam, terbukti banyaknya warga umat Islam yang ketika menikah si perempuan dalam keadaan hamil, yang tidak jelas anak yang dilahirkannya dari perkawinan wanita hamil akibat keberadaan Pasal 53 KHI tersebut, yang hanya mendatangkan kepentingan kelompok tertentu saja. Dan bahkan yang paling menyedihkan adalah banyaknya penelitian yang menghasilkan angka kejahatan bagi remaja yaitu berupa hamil di luar nikah
2. Penyusun menyarankan agar Pasal 53 KHI untuk disosialisasikan dan diperkuat dengan peraturan pelaksana, guna menghindari terjadinya perbuatan amoral, serta agenda kedepan agar direvisi.

3. Hendaknya para aparat yang berwenang dalam hal ini KUA, BP4 Puskesmas, pendidik atau LSM memberikan penyuluhan secara kontinyu mengenai perkawinan, yang tidak hanya penyuluhan menjalani kehidupan pasca nikah, namun lebih ditekankan pada bahaya *free sex* (*Seks Education*) di kalangan remaja.
5. Kepada orang tua supaya memeberikan bekal yang kuat tentang pengetahuan agama kepada anaknya di dalam kehidupan rumah tangga, terutama pendidikan akhlak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (hamil sebelum nikah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Al-Janki al-Syanqith'i, Muhammad al-Amin Muhammad al Mukhtar, *Adwa al-Bayā-fi Idah al-Qurān*, ed Muhammad 'Abd al-Aziz al-Khalid, juz 6 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M/1417 H.

B.Hadis/ Ulumul Hadis

Muslim, Imām, al-Jāmi aṣ-Ṣaḥīḥ "Kitab ar-Rada" "Bab al-Waladu li al-Firasy wa Tawaqi asy-Syubhat" Beirut: Dar- al-Fiqri, t.t.

Sya'roni, Asy, *al-Mizan al- kubrō*, Semarang: Toha Putra , t .t.

Tirmizi, At, *al-Jamī'u Ul-Shahih* Wahwa Sunan at-Tirmizi, 'abwab an-Nikah'', Bab ar-Rajul Yastari al-Jariyat wa Hiya Hamil'' Beirut: t.t.

B. Fiqh/Ushul fiqh

Ashimi, al, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyah* t.t.p.:ttp,t.t.

Ahmad ibn Idris al-Qarafī. *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fi Ikhtāṣār al-Mabsūl fi al-uṣūl* Beirut: Maktabah wahbah, 1973 M/1415 H.

Anwar, Moch, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* Bandung: Diponegoro, 1991.

Aswar, Cut, "*Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*" dalam Chuzaimah T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshari AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1997

Baghdadi, al, *al-Ma'munah 'alā Madzhāb 'alim al-Madinah al-Imām Malik bin Abbasd*, edisi Khamisy abd al-Haq, Beirut: Dar al-Fikr,1415 K/1995 M.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980.
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- , *Masail Fiqhiyyah Al- Hadisah: Masalah-masalah Kotemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fachrudin, Fuad Moh., *Masalah Anak dalam Hukum Islam: anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak zina*, cet II Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Ghozali, al, *al-Wasit Fi-al-Madzahib*, Edisi Muhammad Tamir, Cairo: Dar as-Salam, 1417 H/1997 M.
- Harahap, M.Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam karya Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Dalam Sistem Hukum Nasional*", Cet.II /revisi, Jakarta.
- , "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono dan Amir Mualim (ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.II/revisi, Rogyakarta: UII Press, 1999.
- , "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud MD, dkk.(ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hareon, Nasrun Hareon, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos, 1996.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita hamil dan Anaknya* Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hambali, al, Al-Najh, *Majmu Fatawa Syaikh al-islam ibn Taimiyah*, juz 32 ttp: tp,t.t,
- Hadramiah, al *Bughyāt al-Mustasyidin Fit Takhis Fatawā Ba'da al-Aimmāh min al-ulamā al-Mutaakhirin*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nabhan wa 'Auladuhu, t.t.

- Ibn Qudamah, *al- Mughni*, Disyarahi oleh al-Kharafi, ttp: al-Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arahiyah, t.t.
- Jaziri, al *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-arbaah*, Beirut: Dar al- Kitab al-ilmiyah, 1410 H/1990 M.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kasani, al *Kitab Badāi as-Sanāi fi Tartīb asy-Syarā'*, Edisi Revisi, cet. Pertama, Beirut: Dar al- Fikr, 1417 H/1997 M.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-ahwāl asy-Syakhsiyyāh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, 1973.
- Muchtar, Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh I* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayān, 1995.
- Muttaqin, Dadan, Sidik Tono dan Amir Mualim (ed), *Pengadilan Agama dan Komplasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.11/revisi, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* Hukum Perkawinan 1) Yogyakarta: ACAdEMIA, dan Tazzafa, 2004.
- Najd, Hambali, al, 'Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Asimi, *Majmu Fatawa Syaikh al-islam ibn Taimiyah*, ttp:tp,t.t
- Najm, ibn, *al-Ashbah wa al-Nadzāir 'ala Maz'hāb Abi Hanifah an-Nu'man* , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978 M/1413 H.
- Qordawi, Muhammad Yusuf, al, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H.Muamal Hamidy, ttp. Bina Ilmu, 1993.
- Rasyd, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah, 1976.
- Rahman, H. Asjmuni A., *Qoi'dah-qa'idah Fiqih ''Qowāidul Fiqhiyyah''*, Cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Mustofa, M.Ag, *anak luar nikah*, Status dan Implikasi Hukumnya, ATMAJA, 2003.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonsia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibn, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah Wa Matba'ah Toha Putra. t.t.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Syairazi, Asy, *al-Muhazab Fi-Fiqh Mazhab al-Imam Asy-Ayafii*, Surabaya: Ahmad bin Said bin Nabhan, t.t.
- Syafii, Asy, *al-ūmm*, Beirut: Dar al-Fikri, 1993.
- Syarakhsi, Asy, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Taimiyah, Ibn, *Hukum-hukum Perkawinan*, Alih Bahasa Rusnan Yahya, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1997.
- Santoso, Topo, SH, MH. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agama* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1956
- Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, edisi Terj. Oleh K.H. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1996

C. Kelompok buku lain

- Huriyati, Ari, "Hukum Kebolehan dilakukannya Ijab Qobul Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)", "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Koentjoronigrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-IX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kholil, Nur, " Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Empat Madzhab)", "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Masthur, Ilham Lusiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Studi Kasus di Kec. Moyudan Kab. Sleman Yogyakarta", "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmat al-Ummah fi ikhtilaf al-Aimah*, cet.1 Beirut: Dar al-Fiqri, 1416 H/1996 M.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.

Muslehuddin, Moh, "*Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*", ttp

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: PT. Pustaka, 1995.

Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian* Alih Bahasa Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: Erlangga. 1990.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA